

**ISTIBDAL SEBAGAI SYARAT WAKAF MENURUT
MUHAMMAD BIN HASAN ASY-SYAIBANI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata I (S1)
Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah



Disusun oleh :

NADYA FALAHATUL AULIA

1602016083

**AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

Hal : Persetujuan Pembimbing

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadya Falahatul Aulia

NIM : 1602016083

Judul : "ISTIBDAL SEBAGAI SYARAT WAKAF MENURUT MUHAMMAD BIN HASAN ASY-SYAIBANI"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan, untuk itu kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 12 Oktober 2020

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H

NIP.196206011993032001

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum

NIP.197606152005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nadya Falahatul Aulia
NIM : 1602016083
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ISTIBDAL SEBAGAI SYARAT WAKAF MENURUT
MUHAMMAD BIN HASAN ASY-SYAIBANI**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S. 1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 26 Oktober 2020

Ketua Sidang Penguji

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag.
NIP: 196907091997031001



Sekretaris Sidang Penguji

Afif Noor, S. Ag. S. H., M. Hum
NIP: 197606152005011005

Penguji Utama I

Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP: 196711132005011001
Pembimbing I

Penguji Utama II

Yunita Dewi Septiana, M. A.
NIP: 197606272005012003
Pembimbing II

Maria Anna Muryani, S. H., M. H.
NIP: 196206011993032001

Afif Noor, S. Ag. S. H., M. Hum
NIP: 197606152005011005

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ....

.... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri... (Q.S. Ar-Ra'd: 11)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai, Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Amin Dahlan dan Ibunda tercinta Fitri Ernawati, serta adikku Muhammad Iqbal Wijdan Nafisi yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag dan Umi Dr. Nyai Hj. Arikhah, M. Ag., selaku Pengasuh PP. Darul Falah Be-Songo Semarang yang senantiasa memberikan dukungan, mengontrol, memberikan arahan, serta mendoakan santri-santrinya dalam akademik dan perjuangan *fi sabilillah*. Tak lupa ucapan terima kasih kepada dewan pengajar di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Ngaliyan Semarang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan melipat gandakan karunia-Nya kepada beliau dan keluarga sekalian serta kemakmuran pondok pesantrennya.
3. Abah KH. Munfaat Abdul Jalil, LC dan Umi Naili, selaku Pengasuh PP. MUS Yanbu'ul Quran Putri Kudus yang senantiasa dengan penuh rasa tulus, ikhlas, sabar dan ridho mendoakan dan membimbing baik kepada penulis dan umumnya bagi para santriwatinya.
4. Teman-temas Kelas HK-B 2016 teruntuk Noaf, Azizah, Fawzia, Lisa, Astri, Firda, Dadi, Nailin, Nani, Khilma, Puput, dan semua anak kelas lainnya yang telah meberikan dukungan, pengalaman tak terlupakan kepada penulis. Serta semua teman sejurusan Hukum Keluarga dalam menjalani proses perkuliahan seraya menyelami dalamnya samudra ilmu dan saat pembuatan skripsi.
5. Teman-teman kelompok PPL PN PA Jepara 2019, kelompok KKN Reguler 2019 Posko 39, teman-teman santri PP. Darul Falah Besongo terkhusus anak-anak asrama B9 dan santri angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
6. Teman-teman berbagi keluh kesah teruntuk Aini, Deva, Layyin, Rona, Isma, Fina, dan Selma yang telah berbagi warna suka, duka, kesah dan bahagia, untuk semua pengalaman yang tak mungkin terlupakan. Semoga persahabatan kita tetap terjalin, dan silaturahmi tetap berjalan.
7. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadya Falahatul Aulia

NIM : 1602016083

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 12 Oktober 2020

Yang menyatakan



Nadya Falahatul Aulia

NIM: 1602016083

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ś
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

ا	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= I	سُئِلَ	su'ila
أ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

آ	= ā	قَالَ	qāla
يِ	= ī	قِيلَ	qīla
وُ	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَي	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	hauila

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al
الرَّحْمَنُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-Ālamīn

6. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya
المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyyah*

ABSTRAK

Permasalahan wakaf memang sejak dulu merupakan masalah yang banyak mengundang kontroversi diantara para ulama, mulai dari kedudukan, substansi, hukumnya, macamnya barang yang boleh diwakafkan, cara pengelolaannya, peruntukannya, dan lain sebagainya. Perwakafan memang sangat dinamis, setiap waktu bisa terjadi perubahan persepsi dan penafsiran sejalan dengan dinamika sosial, serta perubahan dimensi waktu dan tempat, karena sebagian besar dalil-dalil yang digunakan dalam fikih wakaf adalah *ijtihadiah* (bersifat ijtihad) bukan *qath'iyah* (bersifat pasti), oleh karenanya bisa terjadi banyak perbedaan diantara ulama *mujtahid*. Wakaf itu sendiri tidak termasuk perintah yang sifatnya *ta'abbudiy* (yang tidak bisa dinalar), tapi lebih bersifat *ta'aqquliy* (yang dapat dinalar) dan yang tujuan akhirnya adalah memberi kemaslahatan kepada umat. Salah satu aspek yang menjadi perdebatan para ulama tentang wakaf adalah masalah boleh atau tidaknya penukaran atau penjualan harta wakaf, atau yang lebih dikenal dengan istilah *istibdal* wakaf. Praktik tersebut mengundang kontroversi dikalangan ulama. Sebagian mendukung dengan berbagai pertimbangan, namun tidak sedikit pula yang menentang perberlakuannya. Para ulaman fikih bersilang pendapat dalam melegalisasi praktik *istibdal*. Sebagian mereka melarang mutlak, sebagian lagi melarangnya kecuali dalam keadaan tertentu yang jarang terjadi. Sebagian lain memperkenankannya karena ada syarat dari *wakif* sebelumnya atau ada alasan untuk memperbanyak produktifitas aset wakaf. Kemudian bagaimana hukumnya apabila wakif mensyaratkan *istibdal* dalam akad wakafnya, terjadi *khilafiyah* kalangan madzhab Hanafi mengenai pandangan sah maupun tidaknya permasalahan ini. Mayoritas madzhab Hanafi mengatakan syarat dan wakafnya sah, sebagian yang lain mengatakan syarat dan wakafnya sama-sama batal. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani merupakan tokoh yang tidak menghendaki *istibdal* sebagai syarat wakaf. Beliau berpendapat apabila syarat *istibdal* dinyatakan dalam akad wakaf, maka syaratnya batal namun wakafnya tetap sah.

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengenai *istibdal* sebagai syarat wakaf dan bagaimana relevansinya dengan konteks hukum perwakafan di Indonesia.

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* (studi kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan normatife-deskriptif. Sedangkan objek penelitiannya adalah mengenai pendapat Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang *istibdal* sebagai syarat wakaf. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan) analisis data menggunakan data kualitatif dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Kemudian setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka perlu dilakukan reduksi data dengan cara merangkup yang inti, setelah itu diabstraksikan dan terakhir melakukan penafsiran data.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tidak menghendaki adanya persyaratan *istibdal* dalam wakaf. Beliau berpendapat bahwa apabila syarat *istibdal* dinyatakan dalam akad wakaf, maka syarat fasiq, tidak bisa dilaksanakan syaratnya batal, namun wakafnya tetap sah. Beliau menqiyaskan permasalahan tersebut sebagaimana masjid, bila disyaratkan kebolehan diganti atau disyaratkan shalat disana satu kaum saja sedangkan kaum lain tidak. Maka syarat tersebut batal tetapi mengambil masjidnya sah begitu juga dengan wakaf. karena syarat demikian tidak mendukung atau tidak memberikan pengaruh terhadap larangan menghilangkan wakaf.

Kata kunci: Imam Muhamad bin Hasan Asy-Syaibani, *Istibdal*, Wakaf, *Qiyas*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur atas kehadiranmu Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“ISTIBDAL SEBAGAI SYARAT WAKAF MENURUT MUHAMMAD BIN HASAN ASY-SYAIBANI”** Dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Skripsi Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang utama dan paling utama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M. Agselaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. Selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah.
4. Ibu Maria Anna Muryani, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan ide, gagasan serta pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan kepada peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan pelayanannya.
6. Kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala do’a restu, perhatiannya, surahan kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materiil yang tidak mungkin terbalas.
7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas bantuannya baik moral maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapatkan balasan yang berlimpah, mulai dari balasan berupa nikmat sehat, panjang umur, dan segala rizki yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharap saran dan kritikan dari yang membaca agar menjadikan skripsi ini lebih baik dan sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kelak. Amiin....

Semarang, 12 Oktober 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nadva Falahatul Aulia' with a stylized flourish at the end.

Nadva Falahatul Aulia

NIM: 1602016083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Pengertian Wakaf	14
B. Dasar Hukum Wakaf.....	17
C. Sejarah Wakaf	21
D. Syarat dan Rukun Wakaf	24
E. Macam-Macam Wakaf.....	33
F. Wakaf Bersyarat.....	35
G. Sighat Wakaf.....	40
H. Istibdal Wakaf.....	44
I. Model Istibdal Wakaf.....	49
J. Kosep Istibdal Wakaf Dalam Perundang-Undangan.....	52

**BAB III: MUHAMMAD BIN HASAN ASY-SYAIBANI: PENDAPATNYA MENGENAI
ISTIBDAL SEBAGAI SYARAT WAKAF**

A. Biografi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani	
1. Biografi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.....	59
2. Karya-Karya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.....	64
B. Pemikiran Fikih Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.....	69
C. Pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Mengenai Istibdal Sebagai Syarat Wakaf.....	72

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD BIN HASAN ASY-SYAIBANI
MENGENAI *ISTIBDAL* SEBAGAI SYARAT WAKAF**

A. Analisis Terhadap Pandangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Mengenai <i>Istibdal</i> Sebagai Syarat Wakaf.....	79
B. Analisis Pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Relevansinya Dengan Konteks Hukum Wakaf di Indonesia.....	91

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
C. penutup.....	102

DAFTAR PUSTAKA.....

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam perberdayaan ekonomi umat adalah wakaf.¹ Wakaf merupakan bagian dari syariat Islam yang sangat dianjurkan karena pahalanya yang terus mengalir tiada habis sampai zaman berakhir. Wakaf juga merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial) dan memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Wakaf merupakan shadaqah yang pahalanya berjalan terus (*shadaqah jariyah*) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan.²

Secara etimologis, waqf berarti menahan. Kata al-waqf adalah bentuk masdar (gerund) dari وقف - يقف - يقفا. Artinya: - يحبس - حبس (menahan). Dan dalam syariat, wakaf artinya menahan pokok dan mendermakan buah, atau dengan kata lain, menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.³ Dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wāqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ kesejahteraan umum.⁴

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, yakni pada kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 bahwa yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

¹ Tulisan Prof. Dr. Uswatun Hasanah dalam buku “Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. DR. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H Akademisi, Praktisi, dan Politisi” (Jakarta: Kencana, 2015) hlm.175

² Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), hlm. 13

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid V, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 398

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004) Bab 1 Pasal 1

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Nabi Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang menjadi wakaf pertama dalam islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari *Bani Najjar*. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari *Bani Najjar* setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.⁶

Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf dari Umar bin Al-Khattab r.a. yang mana dalam riwayat hadist diterangkan bahwa Umar bin Al-Khattab r.a. mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang mana tanah itu sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang harus ia perbuat dengan tanah itu.⁷ Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda:⁸

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا⁸

Artinya: “Jika kau mau, sebaiknya kau pertahankan harta yang pokok (tanah) tersebut lalu kau sedekahkan hasilnya.”

Ungkapan Nabi tersebut menjadi landasan normatif wakaf. Hadist ini kemudian menjadi esensi dalam pengelolaan wakaf, yaitu menahan asal dari aset dan mengalirkan hasilnya.⁹

Dimasa sekarang ini, kesalahan pengelolaan wakaf tidak jarang terjadi di masyarakat. Hal ini kadang disebabkan pemahaman yang minim

⁵ Kompilasi Hukum Islam Buku III *Hukum Perwakafan* Pasal 215 ayat 1

⁶ Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhi, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Dar al- Fikr., tt). Hlm 12

⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Al-Waqfu al-Islami, (Jakarta: Khalifa, 2004)hlm. 9

⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, terjemahan hadist *Sahih Muslim*, (Jakarta: Pustakan al-Husna, 1978) hlm. 14. Kitab *al-Wasiyah, Bab al-Waqf*, diriwayatkan oleh Ibnu Umar

⁹ Dirjen Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) hlm.

mengenai fikih wakaf. Permasalahan itu salah satunya mengenai boleh tidaknya mengganti harta wakaf. Penggantian ini dalam fikih disebut *istibdal*. *Ibdal* yaitu menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan, *istibdal* yaitu menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual.¹⁰

Keabsahan praktik ini mengundang kontroversi dikalangan fuqaha, sebagian mendukung dengan berbagai pertimbangan, namun tidak sedikit pula yang menentang pemberlakuannya. Para ulama fiqh bersilang pendapat dalam melegalisasi praktik *istibdal*. Sebagian mereka melarangnya mutlak, sebagian lagi melarangnya kecuali dalam keadaan tertentu yang jarang terjadi, dan sebagian lain memperkenankannya karena ada syarat dari waqif sebelumnya atau ada alasan untuk memperbanyak produktivitas aset wakaf.¹¹ Para Fuqoha membolehkan mengganti barang wakaf, menjualnya karena darurat dengan syarat-syarat, batasan-batasan dan perincian masing-masing.¹²

Madzhab Syafii, Maliki, dan Ja'fari terkesan sangat hati-hati dalam memperbolehkan penjualan dan penggantian barang wakaf. Bahkan, mereka cenderung melarang hal tersebut selama tidak ada kebutuhan yang mendesak. Disisi lain, mazhab Hambali dan Hanafi terkesan mempermudah izin *istibdal* tersebut. Mereka berpendapat, jika kita melarang *istibdal* itu sementara ada alasan kuat untuk itu, maka kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan wakaf. Akibatnya, barang wakaf bisa rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Misalnya rumah akan menjadi rusak dan tidak terurus, atau tanah akan hancur dan tidak dapat ditanami. Larangan ini hanya akan merugikan umat, khususnya kaum fakir miskin yang telah ditentukan sebagai penerima wakaf. Itu pendapat kelima madzhab.¹³

Ulama Malikiyah meskipun pada prinsipnya melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap membolehkannya pada

¹⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf. Terj. Ahkam al-Waqf*. (Jakarta: IIMaN, 2003) Hlm. 349

¹¹ Muhammad Abu Zahra, *Muhammadlarat fi al-Waqf*, (Kairo: Tar Al-Fikr Al-Arabi, 2005) hlm. 159

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 323

¹³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...* hlm. 381

aspek tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Dalam wakaf bergerak madzhab Maliki membolehkan penggantian barang wakaf dengan pertimbangan kemaslahatan dengan syarat barang tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Pada wakaf benda yang tidak bergerak para ulama Malikiyah dengan tegas melarang penggantian barang wakaf, kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jarang terjadi.¹⁴

Madzhab Syafii dalam masalah penggantian barang wakaf dikenal sangat hati-hati dibanding ulama madzhab yang lainnya, hingga terkesan seolah mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka berpendapat bahwa pergantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf. Namun dengan sangat hati-hati madzhab Syafiiyah tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf yang bergerak. Apabila kita merujuk kitab-kitab madzhab Syafi'i, kita akan menemukan pembahasan penggantian barang wakaf berkisar seputar hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang telah kering, atau batang pohon yang patah dan menimpa masjid sampai hancur, dimana manfaat semua barang tersebut hilang sama sekali. Sejalan dengan itu, perbedaan pendapat diantara mereka pun hanya berkisar pada hal itu.¹⁵

Ulama Hanabilah tidak membedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak. Bahkan, mereka mengambil dalil hukum penggantian benda tak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menentukan hukum penggantian benda bergerak. Seperti contoh, mereka menganalogikan bolehnya mengganti barang wakaf selain kuda, dengan mendasarkan pada *ijma'* yang memperbolehkan penjualan kuda wakaf yang sudah tua dan tidak bisa digunakan untuk berperang, meskipun masih bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, seperti mengangkut barang dan sejenisnya. Kalau penjualan kuda wakaf diperbolehkan kenapa menjual barang yang lain tidak diperbolehkan. Dalam pandangan madzhab Hanbali menjual atau mengganti barang wakaf demi suatu kemaslahatan adalah sama dengan menjaga barang wakaf tersebut, meski

¹⁴ *Ibid*, hlm. 368

¹⁵ *Ibid*, hlm. 372

bentuk penjagaannya tidak tertuju pada jenis atau bentuk barang wakaf yang asli.¹⁶

Setelah mengetahui perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai *istibdal* harta wakaf sebagaimana yang dijelaskan diatas. Kemudian bagaimana jika ada *wakif* yang mensyaratkan *istibdal* dalam akad wakafnya. Persoalan ini hanya dibahas oleh kalangan madzhab *Hanafiyyah* yang kita tau madzhab ini lebih longgar dalam permasalahan *istibdal*, namun terjadi *khilafiyyah* dalam hukum persyaratan *istibdal* dalam akad wakaf, mayoritas madzhab Hanafi yang dipelopori oleh Abu Yusuf, Hilal dan Khassaf menyatakan syarat *istibdal* dan wakafnya sah. Menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan ulama' Basrah mengatakan syarat *istibdal* itu batal, namun wakafnya tetap sah. Sedangkan sebagian yang lainnya mengatakan syarat maupun wakafnya sama-sama batal.

Permasalahan *istibdal* sebagai syarat wakaf ini menarik untuk dikaji, dengan berfokus pada pandangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang menyatakan bahwa syarat *istibdal* itu otomatis batal namun wakafnya tetap sah. Permasalahan *istibdal* sebagai syarat wakaf pun tidak diatur di Indonesia. Di Indonesia hanya mengatur secara garis besar penukaran harta benda wakaf yang termaktub dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 25 Tahun 2018 tentang pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin menelaah dan membahas terkait *istibdal* sebagai syarat wakaf. Untuk itu penulis mengambil judul “*Istibdal* Sebagai Syarat Wakaf Menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pendapat Muhammad bin Hasan Al-Syaibani mengenai *istibdal* sebagai syarat wakaf?

¹⁶ *Ibid*, hlm. 375

2. Bagaimana relevansi pemikiran Muhammad bin Hasan Al-Syaibani mengenai *istibdal* sebagai syarat wakaf dengan konteks hukum wakaf di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani mengenai *istibdal* sebagai syarat wakaf
2. Untuk mengetahui relevansi *istibdal* sebagai syarat wakaf menurut Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dengan konteks hukum wakaf di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan tambahan wawasan mengenai hukum wakaf yang semakin berkembang hingga saat ini.
2. Untuk memenuhi persyaratan formal bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 pada Program Studi S 1 Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam, maupun bagi masyarakat secara umum dalam memahami hukum *istibdal* harta wakaf menurut al-Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabsuth.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini mengenai *Istibdal* Sebagai Syarat Wakaf.

Skripsi Nur Makki tahun 2015 berjudul “Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf” Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada bagaimana istinbath hukum Imam Ahmad bin Hanbal tentang *istibdal* harta wakaf serta relevansinya terhadap pemberdayaan harta wakaf di masa sekarang. Dari

hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan kebolehan *istibdal* oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah adanya kondisi darurat dan untuk kepentingan kemaslahatan, karena hukum asal dari *istibdal* adalah haram kecuali ada alasan darurat dan alasan demi menjaga tujuan wakaf itu sendiri. Kebolehan *istibdal* menurut Imam Ahmad bin Hanbal cukup relevan dengan kondisi di Indonesia saat ini, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dimana dalam undang-undang tersebut diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang telah diatur.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Maftuhah tahun 2017 yang berjudul “Analisis Hukum Istibdal Wakaf Berupa Masjid (Studi Komparasi Pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah) Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Imam al Nawawi berpendapat bahwa benda waqaf berupa masjid dilarang untuk dijual walaupun dalam kondisi rusak yang masih bisa digunakan untuk sholat, namun apabila hakim meyakini di tukar dengan maslahat yang lebih utama maka boleh. Didasari dari hadits sahabat Umar bin Khattab bahwa benda wakaf itu dilarang di jual, dihibahkan dan diwariskan. Ini sejalan dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan PP No 42 Tahun 2006 Tentang wakaf. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa benda wakaf berupa masjid apabila rusak maka boleh dijual. Hali ini di dasarkan hadits ditulis sahabat Umar kepada Sa’ad bahwa “Pindahkan masjid yang terletak di tamarin itu dan jadikan baitul mal ada di arah kiblat masjid. Sebab dengan cara itu masjid masih digunakan untuk sholat” Dari kedua hadits diatas kemudian ditarjih untuk mengetahui hadis yang lebih kuat dari segi sanad, matan maupun eksternal. Hadits yang lebih kuat adalah hadits yang dipakai oleh Imam al Nawawi. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi perbedaan pendapat diantara keduanya adalah di lahirkan pada tahun yang berbeda dan tempat yang berbeda yaitu Damaskus-Syiria.¹⁸

¹⁷ Nur Makki, “Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf”, *skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2015), tidak dipublikasikan.

¹⁸ Maftuhah, “Analisis Hukum Istibdal Wakaf Berupa Masjid (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah)”, *skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2017), tidak dipublikasikan.

Skripsi yang ditulis Nazirwan Kiabeni Tahun 2018 yang berjudul “Perubahan Status Harta Benda Wakaf Analisis Pendapat Imam Syafii”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat Imam Syafi’i wakaf itu adalah milik Allah, karena memegang prinsip kehati-hatian jadi harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat dirubah, baik itu dijual, diwariskan dan lain sebagainya. Dalam beristinbath hukum Imam Syafi’i menggunakan al-Qur’an dan as-Sunnah serta ijma’. Jika ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti mengenai persoalan furu’ yang dihadapinya, Imam Syafi’I mempelajari perkataan-perkataan sahabat dan guru terakhir melakukan *qiyas* dan *istishab*, Jadi metode istinbath hukum yang digunakan sebagai dasar ketidakbolehan dalam merubah status harta benda wakaf adalah mengambil makna *dhahir* dari as-Sunnah yaitu hadits Nabi yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab.¹⁹

Skripsi yang ditulis Nurkhayatun Nufus tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf no 41 tahun 2004 pasal 40), skripsi ini menjelaskan tentang Perubahan Status Harta Benda wakaf berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No 41 Tahun 2004 suatu harta benda yang telah diwakafkan dilarang: a) dijadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan, d) dijual, e) diwariskan, f) ditukar, atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun penyimpangan dari ketentuan pasal 40 huruf (f) Undang-undang No 41 Tahun 2004, hanya dapat dilakukan apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Perubahan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan dengan persyaratan adanya ganti rugi sekurang-kurangnya sama dengan nilai harta benda wakaf semula, dan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama serta persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Meski dalam skripsi ini belum dibahas terkait tukar guling benda wakaf dalam perspektif ulama madzhab, namun skripsi

¹⁹ Nazirwan Kiabeni, “Perubahan Status Harta Benda Wakaf Analisis Pendapat Imam Syafii”, *skripsi* UIN Suska Riau (Riau, 2018), tidak dipublikasikan.

ini merupakan sokongan penting terhadap penelitian dalam karya tulis ilmiah yang sedang akan dibahas oleh peneliti kali ini.²⁰

Dari sedikit uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis memaparkan *istibdal* sebagai syarat wakaf menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Walaupun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang tampak memberi kontribusi kajian terhadap penelitian ini menurut faham penulis. Sehingga penelitian ini selain merupakan penelitian yang belum pernah dikaji secara spesifik sebelumnya, penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada kajian tentang wakaf. Jika Penelitian sebelumnya telah membahas tentang perubahan status benda wakaf menurut Undang-Undang 41 Tentang Wakaf, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang penggantian harta wakaf, komparasi pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah mengenai hukum *istibdal* wakaf berupa masjid, . Maka penulis kali ini melanjutkan penelitian penelitian tersebut dengan meneliti *Istibdal* Sebagai Syarat Wakaf Menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.

F. Metode Penelitian

Metode penelitan adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²¹ yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.²²

²⁰ Nurkhayatun Nufus, “Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf no 41 tahun 2004 pasal 40)”, *skripsi* IAIN Walisongo Semarang (Semarang, 2012), tidak dipublikasikan.

²¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67

²² Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), hlm. 3.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu metode penulisan skripsi dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan pendekatan normatif, pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil al-Quran, hadist, dan kaidah ushul fiqh. Karena sumber data yang diambil oleh penyusun ini merupakan data yang terdapat pada bahan pustaka Islam, yaitu al-Qur'an, Hadist, kitab fiqh, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan wakaf. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.²³ Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder yang faktual dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

- a. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.²⁴ Yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: Al-Qur'an, kitab-kitab fikih, buku-buku, karangan ilmiah,

²³ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, cet-, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), hlm. 119

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.

perundang-undangan, dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Antara lain:

- a) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kitab Al-Mabsuth, kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Kitab Fiqih Lima Mazhab, buku-buku permalahan wakaf, jurnal, makalah, perundang-undangan dan sumber hukum yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini.
- b) Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik.²⁵ Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis.²⁶ Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentatif. Yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diambil dari kitab al-Mabsuth karangan Imam al-Sarakhsi yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.²⁷

4. Tehnik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (doktrinal). Tujuan yang dapat dicapai dengan analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu secara berurutan (detail) untuk mengupas pengertian baru yang diperkenalkan,

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 125

²⁶ Ibid, hlm 29

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004. Hlm 61

atau menganalisa mengenai *Istibdal* sebagai Syarat Wakaf. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Dalam penelitian ini tehnik dalam analisis data menggunakan metode pendekatan normatif yang mana mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.²⁹ Setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini akan menguraikan definisi wakaf, dasar hukum wakaf, sejarah wakaf, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, wakaf bersyarat, sighthak wakaf, *istibdal* wakaf, model *istibdal* harta wakaf serta konsep *istibdal* dalam perundang-undangan.

Bab ketiga adalah pandangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengenai *istibdal* sebagai syarat wakaf. Sebelumnya akan dijelaskan tentang biografi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani meliputi latar belakang kehidupan, karya-karyanya, serta karakteristik pemikiran hukum Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengenai *istibdal* sebagai syarat wakaf.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap pandangan dan *istinbath* hukum Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani

²⁸ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 241.

²⁹ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, cet-, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), hlm.

mengenai *istibdal* sebagai syarat wakaf dan relevansinya terhadap peraturan perwakafan di Indonesia.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Secara etimologis, waqf berarti habs. Kata al-waqf adalah bentuk masdar (gerund) dari وقف - يقف - يقفا. Artinya: حبس - يحبس - حبسا (menahan). Dan dalam syariat, wakaf artinya menahan pokok dan mendermakan buah, atau dengan kata lain, menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.³⁰ Walaupun para pakar hukum Islam sepakat bahwa wakaf memiliki arti menahan dan mencegah sebagaimana arti bahasanya, tetapi mereka selanjutnya berbeda pendapat.

Para Imam Madzhab pun memiliki perspektif yang berbeda dalam mendefinisikan wakaf sebagaimana berikut:

1. Menurut Hanafiyah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَتَصَدُّقٌ بِمَنْفَعَتِهَا عَلَى جِهَةٍ مِنْ
جِهَاتِ الْبِرِّ وَالْحَالِ أَوْ التَّالِ³¹

*“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang.”*³²

2. Menurut Syafi'iyah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ النَّصْرِ فِي رَقَبَتِهِ
عَلَى مَصْرُوفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ³³

“Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersama keabadian ain-nya, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada”.

3. Menurut Hanabilah:

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid V*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 398

³¹ Monzer Kaf, *Al- Waqf al-Islami Tathawwaruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr,2000), hlm. 19-22

³² Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hlm. 3

³³ Ahmat Sarwat, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm. 7

تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الْمُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاعِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ
تَصَرُّفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ يُصْرَفُ رِيعُهُ إِلَى جَهَةِ بَرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى³⁴

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.³⁵

4. Menurut Malikiyah:

جعل المالك منفعة مملوكة, ولو كان مملوكا بأجرة, أو جعل غلته
كدراهم, بصيغة, مدة ما يراه المحبس

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif”.³⁶

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Harta wakaf lepas/putus dari hak milik waqif, kecuali pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan menurut hukum positif.
2. Harta wakaf harus kekal, kecuali pendapat Malikiyah yang mengatakan boleh mewakafkan sesuatu walaupun akan habis dengan sekali pakai, seperti makanan, asalkan manfaatnya berlanjut.³⁷

Memperhatikan *ta'rif* yang dikemukakan para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya wakaf adalah amal kebajikan (*tabarru'at*) yang bersifat lestari, bukan amal kebajikan yang bersifat konsumtif, ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan umum dan tujuannya hanya karena Allah semata. Perberdaan yang mendasar dari *ta'rif* tersebut terkait persoalan apakah amal tersebut untuk jangka waktu yang tak terbatas (*mu'abbad*) ataukah jangka waktu tertentu (*mu'aqqat*). Menurut Imam

³⁴ *Ibid*

³⁵ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan...*, hlm. 3

³⁶ *Ibid*,

³⁷ *Ibid*,

Hanafi amal tersebut bersifat sementara, sewaktu-waktu pemiliknya dapat mengambil kembali seperti halnya pinjaman. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah harus dilakukan untuk jangka waktu yang tak terbatas, karena status kepemilikan barang yang telah diwakafkan telah berpindah menjadi milik Allah SWT menurut ulama Syafi'iyah dan mejandi milik penerima wakaf (*mauquf alaih*) menurut ulama Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah boleh kedua-duanya, boleh untuk sementara dan boleh untuk selama-lamanya, dengan alasan karena benda wakaf tetap dikuasai oleh pemilik, maka ia bebas menentukan pilihannya.³⁸

Sedangkan pengertian wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia:

1. KHI Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No 28 Tahun 1997 tentang Hukum Perwakafan

Wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³⁹

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴⁰

3. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tahun 2002

Wakaf yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya),

³⁸ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementerian Agama RI, 2010. Hlm. 80

³⁹ Kompilasi Hukum Islam Buku III *Hukum Perwakafan* Pasal 215 ayat 1

⁴⁰ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf, (Jakarta: t.p, 2007),Pasal 1

untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.⁴¹

B. Dasar Hukum Wakaf

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya, dan menjadikannya sebagai salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepadaNya. Orang-orang Jahiliyyah tidak pernah mengenal wakaf. Rasulullah lah yang mengenalkan, dan menganjurkannya sebagai bentuk kebajikan bagi orang-orang fakir dan kasih sayang bagi orang yang membutuhkan.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مُسْلِمٌ)

Artinya: “Apabila manusia mati maka terputuslah (pahala) amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat,, dan anak saleh yang mendoakannya.”⁴²

Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf. Dan makna hadist ini: Amal mayit tidak akan mengalir pahalanya kecuali tiga perkara: anaknya, ilmu yang bermanfaat, begitu pula sedekah jariyahnya, semuanya berasal dari usahanya.

Secara umum dalam al-Quran tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf secara eksplisit. Karena wakaf merupakan bagian dari infaq, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq. Diantara ayat-ayat tersebut antara lain:⁴³

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁴¹ Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama, 2006.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 399

⁴³ Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 1

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S Ali Imran (3): 92)⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^ج
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu....” (Q.S al-Baqarah (2): 267)⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S. Al-Hajj (22): 77)⁴⁶

Kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 73 tempat, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau membri nafkah keluarga, juga menunjuk hukum sunnah, seperti infaq, sedekah, hibah wakaf dan lain-lain.⁴⁷ Selain itu Allah menjanjikan kepada orang yang menafkahkan sebagian hartanya akan dilipatgandakan pahalanya menjadi 700 kali.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنًا
بَلْ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِمَّا تَهَّ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah (2): 261)⁴⁸

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014) hlm. 62

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 45

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 431

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 388

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...* hlm. 44

Wakaf disyariatkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya kepada ‘Umar ibn al-Khattab. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai sejarah awal wakaf dalam Islam. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian harta. Karena sifat harta benda yang diwakafkan itu bernilai kekal, maka derma harta wakaf ini bernilai jariah (*kontinu*), artinya pahala akan senantiasa diterima untuk kepentingan umum.⁴⁹

Hadist Ibn ‘Umar riwayat al-Bukhari dan Muslim;

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَحِبُّ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي عَنْهُ فَمَا
تَأْمُرْنِي بِهِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ
أَنَّهَا لَا تَبَاغُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري ومسلم)⁵⁰

Artinya: “Dari Ibn Umar r.a. berkata: “Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah guna meminta intruksi sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak pernah memperoleh yang lebih baik daripadanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: “Jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan shadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannyatanpa maksud memperkaya diri.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Dalam redaksi yang berbeda namun maknanya sama, diriwayatkan juga oleh al-Bukhari, yang kutipan terjemahannya sebagai berikut:

“Dari Nafi’ dari Ibn Umar r.a., Umar bersadaqah dengan suatu harta kekayaannya pada masa Rasulullah SAW., dikatakannya samag dan atau

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 389

⁵⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 3, (Beirut: Dar Fikr.tt.), hlm. 196. Muslim, *Shahih Muslim*, juz 2, (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, tt), hlm. 14

nakhl (pohon korma, maka berkatalah Umar: “Ya Rasulullah aku menginginkan mengambil faedah dari harta yang indah, aku ingin menshadaqahkannya. Nabi SAW bersabda: “Sadaqahkanlah aslinya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, tetapi nafkahkanlah buah (hasil)nya”. Maka bersadakahkanlah Umar dengannya dan sadaqahnya tersebut ﷺ diberikan kepada sabilillah, budak-budak, orang miskin, tamu, ibn sabil, dan kerabat-kerabat. Tidaklah berdosa bagi orang yang mengelolanya memakan sebagiannya dengan cara yang ma’ruf, atau mewakilkannya kepada temannya tanpa maksud memperkaya diri.”⁵¹

Hadist Anas ibn Malik :

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي
بِحَا بَطْنِكُمْ هَذَا قَالُوا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

Artinya: “Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, memerintahkan membangun masjid dan bersabda (kepada Bani Najjar): ”Hai Bani Najjar, kalian kalkulasilah (harta) dindin pagar kalian ini.” Mereka berkata: “Demi Allah, kami tidak menuntut harganya kecuali pada Allah.” (Riwayat al-Bukhari)⁵²

Itulah beberapa hadist yang mendasari disyariatkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas asal barang, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan maksud memperoleh pahala Allah SWT. Kepentingan umum tersebut, bisaberupa kepentingan sosial atau kepentingan keagamaan.

Selain itu menurut Abu Zahrah dalam Kitab *al-Muhadlarat fi al-Waqf* menjelaskan bahwa para sahabat telah mempraktikkan tindakan wakaf. Ini menunjukkan bahwa tindakan wakaf merupakan tindakan hukum sukarela yang amat dianjurkan sebagai manifestasi rasa syukur atas anugerah rezeki yang diterima seseorang difungsikan untuk kepentingan sosial dan keagamaan.⁵³

⁵¹ *Ibid*, hlm 194

⁵² *Ibid*, hlm. 197

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, hlm 390

C. Sejarah Wakaf

Fikih wakaf sebenarnya telah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini selaras dengan cabang fikih yang lain. Perkembangan sejarah fikih wakaf telah berlangsung sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Secara historis, wakaf sudah ada sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku.⁵⁴ Al-Qur'an menyebutkan bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama bagi manusia, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

“*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.*” (Q.S Al-Imran(3): 96)⁵⁵

Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam *Alaihissalam*, dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim *Alaihissalam* dan Nabi Ismail *Alaihissalam*, serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka dengan demikian Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan digunakan untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim, maka Ka'bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk kepentingan agama dan menegakkan tauhid.⁵⁶

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, karena wakaf disyariatkan setelah periode Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan Fuqaha' mengenai siapa yang pertama kali melaksanakan praktek wakaf. Menurut sebagian ulama yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW yang dibangun masjid dan

⁵⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 13

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah per-Kata*, Ali-Imran (3): 96, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007) hlm. 62

⁵⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005) hlm. 6

menurut pendapat lainnya mengatakan Umar bin Khattab. Perbedaan pendapat ini bersumber dari perbedaan ulama sahabat, seperti dikemukakan Al-Syaukani dalam kitabnya *Nail al-Authar*. Bahwa menurut kaum Anshar orang yang mula-mula melaksanakan praktik wakaf adalah Rasulullah, sedangkan menurut kaum Muhajirin adalah Umar bin Khattab.⁵⁷

Pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan ‘Umar bin Syabah dari Amr bin Sa’ad bin Mu’ad berkata: “*Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. Pada tahun ketiga Hijriyah Rasulullah SAW pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah diantaranya kebun A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya.*”⁵⁸

Menurut pendapat lainnya adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Al-Khattab r.a. yang mana tanah itu sangat disukai Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terlaksana pada tahun ketujuh Hijriyah.⁵⁹

Perselisihan ini terkait dengan persoalan wakaf produktif yang dipraktikkan oleh Rasulullah berupa tujuh lokasi perkebunan kurma yang sangat terkenal, yaitu *al-a’raf*, *al-shafihiyah*, *al-dalal*, *al-misyab*, *barqah*, *al-husna* dan *masyrabah ummi Ibrahim* dengan wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di Khaibar. Wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah berasal dari Muhairiq, seorang Yahudi yang gugur dalam perang Uhud sementara wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah sejumlah kafling yang diperoleh setelah penaklukan wilayah itu (*Khaibar*). Apabila dilihat dari aspek historis maka sudah jelas, karena perang Uhud terjadi pada tahun ketiga hijriyah sedangkan perang Khaibar terjadi pada tahun

⁵⁷ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementerian Agama RI, 2010. HLM. 93

⁵⁸ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 7

⁵⁹ Mundzir Qahaf, *Manajemen....*, hlm. 9

ketujuh, dengan demikian perselisihan mengenai siapakah orang yang pertama melaksanakan praktik wakaf tentu dapat diselesaikan, yaitu Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab.⁶⁰

Pelaksanaan wakaf berikutnya dilakukan oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun Bairuha. Sahabat Nabi SAW yang lain seperti Abu Bakar juga mewakafkan sebidang tanah miliknya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman mewakafkan sumur Rumah dan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan Dar al-Anshar. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Umar, Zubair bin Awwam dan 'Aisyah istri Rasulullah SAW.⁶¹

Pada era selanjutnya praktek wakaf berkembang dengan pesat pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada permulaan masa Bani Umayyah, wakaf makin berkembang lagi diantaranya, Abu Ja'far mewakafkan hartanya untuk mensuplai kebutuhan air masjid, Umar bin Khalid dan Al-Zuhri mewakafkan hartanya untuk peningkatan kesejahteraan hamba sahaya, serta Umrah binti Abdurrahman mewakafkan hartanya untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pemanfaatan wakaf pada periode ini semakin luas, tidak terbatas pada pemberian bantuan kaum dhuafa saja, tetapi meluas pada pembangunan lembaga dan instansi seperti markas tentara, asrama haji di Mekkah, tempat peribadatan (masjid), penyediaan air minum (PAM), supra struktur jalan (bina marga), perkuburan dan fasilitas lain yang menjadi kebutuhan kaum muslim secara umum.⁶²

Pada masa Dinasti Umayyah tepatnya masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik, perkembangan wakaf ditandai oleh kebijakan seorang hakim Mesir, Taubah bin Ghar al-Hadhrami. Ia sangat peduli dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf yang berada dalam pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali

⁶⁰ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*..., hlm 93

⁶¹ Achmad Arief Budiman, *Hukum*..., hlm. 9

⁶² Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*..., hlm 99

dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir bahkan di seluruh negara Islam.⁶³

Dan pada masa dinasti Abbasiyyah perhatian wakaf lebih intensif lagi, pada masa itu terdapat sebuah lembaga yang disebut “*shadr al-wuquf*”, lembaga ini bertugas untuk mengurus administrasi, memilih, dan mengangkat staf pengelola perwakafan.⁶⁴ Pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pengelolaan wakaf produktif sangat berhasil, sehingga harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang. Bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat muslim ke berbagai penjuru. Jika wakaf produktif telah ada pada masa kenabian Muhammad SAW, maka wakaf keluarga telah ada pada masa Pemerintahan Harun Ar-Rasyid dan belum pernah ada sebelumnya.⁶⁵

Dari uraian mengenai sejarah perwakafan dapat disimpulkan bahwa sejak masa Rasulullah, kekhalifahan, hingga masa dinasti-dinasti Islam dan berlangsung sampai saat ini, wakaf tetap dilaksanakan dan menjadi bagian dari kehidupan umat Islam.

D. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diperhatikan tentang syarat dan rukunnya. Untuk kriteria keabsahan wakaf, terjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal ini karena perbedaan dalam menetapkan apa yang dimaksud dengan rukun akad. Rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah adalah shighat, yaitu lafadz yang menunjukkan makna wakaf. Maka dari itu, yang menjadi rukun wakaf menurut mereka adalah ijab, yaitu pernyataan yang bersumber dari waqif yang menunjukkan kehendak wakaf. Qabul dari penerima wakaf tidak termasuk rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah.

Sementara itu rukun wakaf menurut jumbuh ulama ada 4 (empat):⁶⁶

1. *Waqif* (Orang yang mewakafkan harta)
2. *Mauquf* (Harta yang diwakafkan)

⁶³ *Ibid*, hlm. 100

⁶⁴ *Ibid*,

⁶⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen....*, hlm. 16

⁶⁶ Faisal Haq, *Hukum..* hlm.6

3. *Mauquf 'alaih* (Tujuan wakaf/ orang yang disertai untuk mengelola harta wakaf)
4. *Sighat* (pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya).

Begitu pula dalam hukum positif menyatakan bahwa unsur wakaf yaitu wakif, Nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.⁶⁷

A. *Waqif* atau Pewakaf

Fuqaha sepakat bahwa orang yang hendak melakukan transaksi wakaf harus memenuhi persyaratan tertentu agar perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Agar perwakafan memiliki unsur legalitas, Orang yang berwakaf harus disyaratkan cakap untuk melakukan amal kebajikan (*ahl li al-tabarru*).⁶⁸ Hal ini karena wakaf merupakan tindakan pelepasan harta dari pemiliknya yang ditujukan untuk kepentingan agama dan sosial tanpa mengharapkan imbalan apapun. Seseorang dapat dipandang cakap hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Berakal

Para ulama sepakat bahwa wakaf dipandang sah jika si waqif adalah orang yang berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, wakaf menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun, pingsan. Namun, terhadap orang yang mabuk terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Hanabilah, Malikiyah, Ja'fariyah, dan Zahiriyah, wakaf yang dilakukan oleh orang yang mabuk dianggap tidak sah karena ia sama keadaannya dengan orang gila. akan tetapi, Hanafiyah dan Syafi'iyah memandang wakaf orang mabuk tetap sah apabila mabuknya karena dipaksa, yang tidak dikehendaki atau berada diluar kemampuannya. Berbeda dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak sah.⁶⁹

2) *Baligh*

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum....* hlm. 411

⁶⁸ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan...* hlm. 109

⁶⁹ Rozalinda, *Manajemen...* hlm, 23

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur. Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh karena dia belum *mumayyiz*, belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan terhadap anak kecil yang diizinkan orang tuanya untuk jual beli maupun tidak. Anak-anak yang belum dewasa sekalipun sudah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan sudah dapat menentukan pilihannya sendiri (*mumayyiz*), tidak sah untuk berwakaf, karena wakaf secara material merupakan tindakan yang bersifat merugikan, karena melepaskan hak tanpa memperoleh imbalan materi, sedangkan anak yang belum dewasa bukanlah person yang layak untuk melakukan tindakan tersebut walaupun secara moral sangat terpuji dan memperoleh pahal seperti shadaqah, hibah, dan membebaskan budak. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa tidak sah.⁷⁰

3) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan tindakan (*rasyid*), bukan orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur 'alaih*), baik karena berlaku boros (*safih*) atau karena jatuh pailit (*muflis*). Orang yang berlaku boros atau jatuh pailit tidak sah mewakafkan hartanya. Penahanan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pribadinya.⁷¹

4) *Waqif* adalah merdeka dan pemilik harta wakaf

Pewakaf adalah pemilik sah harta yang diwakafkannya, pengasab, penyerobot, pencuri, dan pemilik harta illegal lainnya, tidak sah mewakafkan harta yang dimilikinya secara illegal karena bukan pemilik yang sah.⁷² Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena dia pada dasarnya tidak

⁷⁰ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan....*, hlm 110

⁷¹ *Ibid*, hlm 115

⁷² *Ibid*, hlm. 114

memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta curian. Oleh karena itu, wakif adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.

B. *Mauquf Lah* (Harta Benda Wakaf)

Dalam mewakafkan harta, agar dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)

Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku dan harta lain yang tidak dapat berpindah.

Dari sini, harta yang tidak dimiliki oleh manusia tidak bisa dikatakan harta yang bernilai, seperti burung yang terbang di angkasa, ikan yang berada di air. Begitupula, harta yang tidak boleh dimanfaatkan bagi manusia. Seperti babi dan minuman keras tidak boleh diwakafkan.⁷³

2) Harta wakaf itu jelas bentuknya

Benda wakaf itu diketahui jelas keberadaannya, batasan dan tempatnya, seperti mewakafkan 2000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah si A. Maka tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya seorang berkata “Saya akan mewakafkan tanah saya yang berada di kota B.” Sementara dia tidak menjelaskan posisi yang pasti dan batasan-batas dari tanah tersebut.⁷⁴

3) Harta wakaf merupakan hak milik dari *waqif*

Ulama bersepakat benda wakaf disyaratkan sebagai milik mutlak dari Wakif.⁷⁵ Sebab seseorang yang melakukan amal *tabarru'* dengan benda yang bukan miliknya tidaklah dibenarkan. Persyaratan kepemilikan mutlak ini dimaksudkan agar dalam proses pengelolaan wakaf tidak menimbulkan problem hukum di kemudian hari.

⁷³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum...* hlm. 248

⁷⁴ Rozalinda, *Manajemen...* hlm, 26

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, VIII Dar al-Fikr al-Mu'asir, 200,

4) Benda wakaf harus bersifat kekal

Ulama berbeda pendapat mengenai keharusan benda wakaf bersifat kekal. Juhur ulama' berpendapat benda wakaf harus kekal zatnya. Sedangkan ulama Hanafiyah menentukan syarat benda yang harus diwakafkan substansinya (*'ain*) harus kekal. Syarat itu dimaksudkan agar pemanfaatan benda wakaf dapat dilakukan terus-menerus. Menurut ulama Hanafiyah benda wakaf merupakan benda tidak bergerak. Adapun terhadap benda bergerak boleh diwakafkan dalam keadaan tertentu saja, yakni:⁷⁶

- Keadaan benda bergerak berhubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut ulama Hanafiyah bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang berkaitan dengan pada benda tidak bergerak. Selain itu benda bergerak digunakan untuk membantu benda tidak bergerak, seperti alat membajak dan kerbau yang digunakan untuk mengolah sawah.
- Wakaf benda bergerak yang berfungsi menambah pengetahuan, seperti wakaf kitab dan mushaf.⁷⁷

Sementara itu UU Nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf juga menetapkan syarat-syarat bagi benda wakaf. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa "Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh Wakif."⁷⁸

Dari syarat-syarat yang ditentukan fikih maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat disimpulkan bahwa, syarat-syarat benda yang diwakafkan merupakan milik

⁷⁶ Achmad Arif Budiman, Hukum... hlm. 30

⁷⁷ *Ibid*,

⁷⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004) Bab 4 Pasal 1

mutlak dari *Wakif*, tidak dilarang oleh syari'at, mempunyai nilai ekonomi, dan dapat diambil manfaatnya dalam waktu yang lama.

C. *Mauquf 'Alaih* (Sasaran atau Tujuan Wakaf)

Meskipun fiqh memperbolehkan peruntukan wakaf pada dua sasaran, yakni wakaf *ahli* (*dzurri*) dan wakaf *khairi*, namun saat ini secara formal negara-negara Islam hanya membatasi peruntukan pada jenis wakaf *khairi* saja. Secara normatif pembatasan itu menegaskan peruntukan wakaf pada sasaran yang lebih luas dan tidak hanya pada keluarga atau pihak tertentu saja. Karena yang utama adalah bahwa wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum.⁷⁹

Peraturan perundang-undangan di era modern ini memiliki visi yang kuat untuk menjadikan wakaf agar memiliki kemafaatan yang lebih luas. Hal ini mempertegas keberlakuan wakaf *khairi* sebagai satu-satunya pilihan. Visi ini misalnya dapat dilihat dalam tujuan wakaf menurut KHI yang diperuntukkan bagi “kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”. Sedangkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 menentukan untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:⁸⁰

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau;
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan *syari'ah* dan peraturan perundang-undangan.

Yang pasti syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah SWT dan mendekatkan diri kepadaNya. Oleh karena itu wakaf tidak bisa diperuntukkan untuk tujuan

⁷⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum...* hlm. 410

⁸⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004) Bab 2 Pasal 22

maksiat. Dalam Ensiklopedia Fikih Umar menyebutkan, menyerahkan wakaf kepada seseorang yang tidak jelas identitasnya tidak sah hukumnya. Sehubungan dengan itu, boleh bagi seorang wakif tidak menyebutkan tujuan wakafnya apabila wakafnya itu diserahkan kepada suatu badan hukum yang jelas usahanya untuk kepentingan umum.⁸¹

D. *Sighat* (Ikrar Wakaf)

Ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak *wakif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya.⁸² Karena pernyataan wakaf itu sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan, maka pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa wakaf tersebut ditujukan dan untuk keperluan apa.

Dari definisi wakaf diatas, dapat disimpulkan bahwa *sighat* wakaf harus:⁸³

- a. Jelas tujuannya.
- b. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- c. Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati.
- d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Pada dasarnya para fuqaha sepakat dengan syarat-syarat tersebut kecuali golongan Malikiyyah yang berpendapat bahwa: “Tidak disyaratkan wakaf itu untuk selamanya, walaupun wakaf itu berupa masjid. Perwakafan itu boleh satu tahun atau lebih, dalam waktu tertentu, kemudian kembali menjadi milik wakif. Tidak harus bebas dari suatu syarat, maka boleh jika berkata: “barang itu akan diwakafkan kepada sesuatu setelah satu tahun bulan atau satu tahun”, atau orang itu berkata “kalau rumah ini milik saya, maka saya wakafkan. Kemudian ternyata rumah itu menjadi miliknya. Tidak harus ditentukan penggunaannya, maka boleh berkata: saya wakafkan

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Hukum...* hlm. 411

⁸² Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1

⁸³ Faisal Haq, *Hukum...* hlm,21

barang ini kepada Allah SWT, tanpa ditentukan kepada siapa wakaf itu ditujukan”.⁸⁴

Adapun lafal-lafal wakaf ada dua macam:

a. Jelas (*sharih*)

Menurut jumbuh ulama’ lafadz wakaf harus jelas (*sharih*)

misalnya: *وقفت - حبست - سببت* (*saya wakafkan*) *حبست*

Bila memakai lafal ini wakaf itu sah, sebab lafal-lafa tersebut tidak mengandung pengertian lain, kecuali pengertian wakaf.⁸⁵

b. Kiasan (*kinayah*)

Lafadz wakaf yang samar-samar menjadikan wakaf tidak sah misalnya *أبدت - حرمت - تصدقت* (*saya haramkan, saya kekalkan, dan saya sedekahkan*). Dikarenakan kata-kata tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda, apakah yang dikatakan adalah zakat, sedekah sunnah, atau wakaf. Namun apabila kata tersebut diiringi dengan lafadz lain yang bisa mengarahkan pada maksud wakaf maka diperbolehkan. misalnya *تصدقتم صدقة موقوفة* (*saya sedekahkan sedekah ini sebagai benda yang diwakafkan*)⁸⁶

E. Nadzir Wakaf atau Pengelola Benda Wakaf

Istilah Nadzir berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai arti menjaga, memelihara, dan mengawasi. Sedangkan adalah dari kata yang artinya pengawas atau penjaga. Nadzir wakaf dapat diartikan sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola wakaf. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9-11, jenis-jenis nadzir wakaf mencakup perorangan, organisasi, dan badan hukum.⁸⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi Nadzir dijelaskan dalam Pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004:⁸⁸

⁸⁴ *Ibid*,

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 21

⁸⁶ Achmad Arif Budiman, *Hukum...* hlm. 39

⁸⁷ *Ibid*, hlm.41

⁸⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004) Bab 2 Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Dewasa;
 - d. Amanah;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nadhir perseorang sebagaimana dimaksud pada ayat [1]; dan
 - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁸⁹
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nadhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nadhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a; dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁹⁰

F. Jangka Waktu Wakaf

Tampaknya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menganut paham bahwa wakaf dapat dibatasi waktunya. Hal ini sebagaimana disinggung dalam pengertian wakaf pada Pasal 1 poin 1 sebagaimana telah dikutip, dan juga pada pasal 6 yang secara tegas

⁸⁹ *Ibid*,

⁹⁰ *Ibid*,

dinyatakan bahwa unsur wakaf huruf f, adalah jangka waktu wakaf.⁹¹

Pengaturan adanya jangka waktu wakaf tersebut diperuntukkan untuk mengakomodasi wakaf uang, wakaf tunai atau cash waqf. Karena dalam pasal 18 PP Nomor 42 Tahun 2006 ayat (1) ditegaskan, “benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c. Yakni “hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik.” Itu pun dalam praktiknya, harus mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.⁹²

Pasal 26 PP No 42 Tahun 2006 mengatur jangka waktu wakaf sebagai berikut: sertifikasi wakaf uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:⁹³

- a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang
- b. Nama Wakif
- c. Alamat Wakif
- d. Jumlah wakaf uang
- e. Peruntukan wakaf
- f. Jangka waktu wakaf
- g. Nama Nadzir yang dipilih
- h. Alamat Nadzir yang dipilih
- i. Tempat dan tanggal penertiban Sertifikat Wakaf Uang

Dan pada pasal 27 dijelaskan : “Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nadzir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) cet-2. Hlm. 412

⁹² *Ibid*,

⁹³ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Bab III Pasal 26

Wakif atau Ahli waris/ penerus haknya melalui LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang)⁹⁴

E. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktu, dan penggunaan barangnya:

1. Berdasarkan tujuannya wakaf dibagi menjadi tiga macam:⁹⁵

a. Wakaf *Khairi* (Wakaf Umum)

Wakaf *khairi* yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf *Khairi* inilah wakaf yang hakiki yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu meninggal dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya.⁹⁶ Seperti masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, Perguruan Tinggi Agama, dan lain sebagainya.⁹⁷

Dalam penggunaannya wakaf *khairi* lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf *ahli*. Karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaatnya. Dalam jenis wakaf ini wakif dapat mengambil manfaatnya dari harta yang diwakafkan itu, seperti halnya masjid, maka wakif boleh mempergunakannya (mengambil manfaatnya).

b. Wakaf *Ahli/ Dzurri* (Keluarga)

Yaitu wakaf yang memiliki tujuan untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau tidaknya, sakit atau sehatnya, tua maupun mudanya.⁹⁸

c. Wakaf Gabungan (*musytarak*)

Yaitu wakaf yang memiliki tujuan untuk umum dan keluarga secara bersamaan.⁹⁹

2. Berdasarkan batasan waktunya wakaf dibagi menjadi dua macam:

⁹⁴ *Ibid*, Pasal 27

⁹⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004) hlm. 161

⁹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : 2010), hlm. 179-180

⁹⁷ *Ibid*. Hlm. 396

⁹⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf...*, hlm. 161

⁹⁹ *Ibid*,

a. Wakaf Abadi

Yaitu wakaf barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau benda bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf, dan sisanya untuk biaya perawatan dan mengganti kerusakan wakaf.¹⁰⁰

b. Wakaf Sementara

Yaitu wakaf yang berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara ini juga bisa dikarenakan oleh kehendak wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.¹⁰¹

3. Berdasarkan penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua macam:¹⁰²

a. Wakaf Langsung

Yakni wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan lain sebagainya.

b. Wakaf Produktif

Yakni wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Tiga pembagian wakaf diatas sudah mencakup jenis keseluruhan wakaf, baik berdasarkan tujuan, batasan waktunya, maupun penggunaannya. Pembagian tersebut juga sejalan dengan pendapat para ahli fikih, bahkan mereka menyepakati semua macam wakaf yang telah disebutkan diatas, kecuali wakaf sementara karena keinginan wakaf ini hanya kita temukan dalam fikih madzhab Maliki saja.¹⁰³

F. Wakaf Bersyarat

1. Pengertian Wakaf Bersyarat

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 162

¹⁰¹ *Ibid*,

¹⁰² *Ibid*,

¹⁰³ *Ibid*

Sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 28 tahun 1977 pasal 1 ayat 1, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan agama Islam atau keperluan umum lainnya sesuai dengan syariah Islam.¹⁰⁴ Bersyarat dalam hal ini artinya khiyar (boleh memilih). Khiyar diambil dari kata dari *mashdar fi'il* اختار - يختار - اختيار yang artinya memilih dan melebihkan. Hal ini biasa berlaku bagi hukum jual beli dalam syari'ah Islam. *Ikhtara* bermula dari kata *khaara*. Sehingga secara etimologi, kata *khiyar* didefinisikan dengan mencari yang terbaik di antara dua pilihan.

Sedangkan kata syarat merupakan masdar dari fiil شرط - يشرط yang artinya mensyaratkan dan memastikan. Syarat adalah janji atau sesuatu yang telah ditentukan dan wajib untuk dilaksanakan.¹⁰⁵ Secara terminologi *khiyar syarat* memiliki definisi berbeda yang dipaparkan oleh para ahli. Menurut Abdurrazaq As-Sanhuri, *khiyar syarat* adalah *khiyar* (hak pilih) yang telah disepakati oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu yang telah ditentukan dan jika tidak dibatalkan selama waktu itu, maka akad yang telah disepakati sejak akad tidak akan batal.¹⁰⁶

Pengertian *khiyar syarat* antara lain: “Suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, *aib*, atau *ru'yah*, dan hendaklah memilih di antara dua barang jika itu *khiyar ta'yin*.¹⁰⁷ Hal ini biasa berlaku dalam jual beli. Namun dalam hal wakaf, masih

¹⁰⁴ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 121

¹⁰⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, hlm. 195.

¹⁰⁶ Abdurrazaq As-Sanhuri, *Mashadir Al-Haq Fil Fiqh Al-Islami*, (terj. Samsul Anwar), (Beirut: Al-Majma' Al-Ilmi, 2005), hlm. 317.

¹⁰⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV (Syiria: Dar Al- Fikr, 1987), hlm. 252..

jarang ulama yang membahasnya, kecuali Imam Hanafi dan pengikutnya (mazhab *hanafiyah*).

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *khiyar syarat* sebagai “Suatu keadaan yang membolehkan seseorang yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain pihak yang berakad memiliki hak membatalkan akad atau menetapkan (meneruskannya) selama waktu tertentu.¹⁰⁸

Pada perkembangannya masa kini wakaf tidak hanya diberikan begitu saja oleh *wakif* kepada *nadhir*, akan tetapi ada yang memberlakukan wakaf dengan syarat tertentu untuk masa tertentu dan penggunaannya untuk kemaslahatan tertentu.

Jadi, wakaf bersyarat adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dari harta kekayaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan agama Islam atau keperluan umum lainnya sesuai dengan syariah Islam, di mana *wakif* boleh menentukan apa saja syarat yang ia inginkan dalam wakafnya asalkan tidak bertentangan dengan watak akad dan syari’ah Islam.

2. Kebolehan *Khiyar* dalam Wakaf

Menurut Imam Ali r.a sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa “barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya“. Karena itu, para ulama’ mazhab mengatakan bahwa “Syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan nash syara”.¹⁰⁹ Pewakaf boleh menentukan apa saja syarat yang wakif inginkan dalam wakafnya. Namun ada beberapa pengecualian, sebagai berikut:

- a) Syarat itu mengikat dan diberlakukan manakala disebutkan pada awal akad, tapi bila disebutkan sesudah akad maka tidak berlaku lagi karena tidak ada kekuasaan bagi pewakaf terhadap benda yang diwakafkan.¹¹⁰

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 254

¹⁰⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali*, penerjemah: Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-kaff. (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 689

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 690

- b) Hendaknya syarat yang dicantumkan itu tidak bertentangan dengan maksud dan hakikat wakaf, semisal mensyaratkan agar barang tersebut tetap berada di tangan pemiliknya (wakif) semula, yang bisa wakif wariskan, dijual, dipinjamkan, disewakan dan dihibahkan kepada orang lain.¹¹¹

Yang demikian itu sebenarnya mengandung arti bahwa wakaf tersebut bukan wakaf yang sesungguhnya, seandainya *wakif* mensyaratkan yang diucapkannya itu sebagai wakaf, itu artinya wakaf yang wakif lakukan tanpa disertai maksud berwakaf, dan wakaf yang seperti itu wakaf yang tidak sempurna. Dengan kata lain posisi *wakif* sama dengan penjual yang mengatakan, “saya jual barang saya ini dengan syarat barang ini tidak berpindah tangan kepadamu, dan harganya pun tidak perlu kamu serahkan kepadaku.”¹¹²

Berdasar itu, maka para ulama mazhab sepakat bahwa, setiap syarat yang bertentangan dengan maksud akad, adalah tidak sah/batal. Akan tetapi al-Sanhuri, seorang ahli perundang-undangan terkemuka mengatakan dalam *Majmu'ah al-Qawanin al-Mukhtarah min al-Fiqh al-Islami* (kumpulan perundang-undangan pilihan dari fiqh Islam) bahwa Hanafi mengatakan: Dikecualikan dari itu adalah masjid. Menurut Hanafi, syarat yang tidak sah tersebut tidak menggugurkan kesahan perwakafan masjid itu sendiri. Sedangkan kepada selain masjid, maka persyaratan tersebut *fasid* dan merusak wakaf.

- c) Hendaknya persyaratan tersebut tidak menyalahi salah satu hukum syari'ah Islam seperti mensyaratkan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib.¹¹³

Sementara itu Imam Ali r.a. mengatakan, “kaum muslimin itu terikat oleh syarat-syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang

¹¹¹ *Ibid*,

¹¹² *Ibid*, hlm. 691

¹¹³ *Ibid*,

haram.” Sedangkan syarat-syarat yang selain itu, yang disertakan pada akad dan tidak bertentangan dengan watak akad dan kitabullah atau sunnah rasul-Nya, hukumnya boleh dan harus dipenuhi.¹¹⁴

3. Pendapat Ulama Mazhab tentang Contoh Wakaf Bersyarat

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang banyaknya contoh wakaf yang menggunakan syarat, apakah wakaf tersebut jenis wakaf syarat yang fasid atau tidak? Maka penulis akan menyajikan beberapa contoh yang ada, yaitu sebagai berikut:

a. *Khiyar* atau hak pilih

Syafi'i, Imamiyah, dan Hambali mengatakan: Apabila pewakaf mensyaratkan untuk dirinya hak pilih merealisasikan wakaf atau membatalkannya untuk masa tertentu, maka batallah mauquf dan mauquf alaih tersebut. Sebab persyaratan seperti itu bertentangan dengan watak akad. Sedangkan, menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa kedua-duanya (*mauquf dan mauquf alaih*) tetap sah selagi tidak keluar dari ajaran hukum Islam.¹¹⁵

Menurut al-Sarakhsi¹¹⁶ (ulama penganut mazhab Hanafi), menguraikan tentang khiyar dalam wakaf: “Apabila si wakif mensyaratkan adanya khiyar selama tiga hari dalam wakaf, menurut Abu Yusuf akad dan syaratnya sah. Namun, menurut Hilal bin Yahya yang tidak sah adalah akad wakafnya saja. Sementara menurut Yusuf bin Khalid al-Samti, akad wakafnya sah tetapi syaratnya tidak sah. Karena wakaf itu menghilangkan hak kepemilikan bukan pada si pemilik, sehingga kedudukannya sama dengan memerdekakan budak. Syarat khiyar dalam memerdekakan budak itu tidak sah dan akad memerdekakan adalah sah. Khiyar dalam akad mewakafkan masjid tidak sah tetapi perwakafannya sah. Menurut

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima....*, hlm. 694.

¹¹⁶ Al-Sarakhsi, al-Mabsuth, Juz XII, (1993/XII: 42), hlm. 70.

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani bahwa kesempurnaan wakaf berdasarkan pada kerelaan si wakif dan syarat khiyar dalam wakaf tidak berdasarkan pada kerelaan. Dengan demikian syarat tersebut dapat membatalkan wakaf yang kedudukannya sama dengan pemaksaan”.¹¹⁷

Pemaksaan dalam kaidah ushul fiqh adalah termasuk *'Awaridh al-Ahliyah* (penghalang cakap hukum). *'Awaridh al-Ahliyah* adalah tidak dianggap sebagai tindakan hukum dan konsekuensinya tidak sah secara syar'i. Oleh karena itu, nazhir harus meneliti secara cermat syarat yang diucapkan oleh wakif, karena nazhir memiliki tanggung jawab untuk mengelola benda wakaf sesuai tujuan wakif.

G. Sighat Wakaf

Dalam wakaf atau shighah wakaf terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah adalah:

1. *Al-Ta'bid*

Al-Ta'bid berarti harta yang diwakafkan berlaku untuk selama-lamanya dan tidak terbatas waktu tertentu. Hal ini dikarenakan makna wakaf adalah mengabadikan suatu barang dan mengalirkan manfaatnya. Sehingga orang yang mewakafkan hartanya untuk tempo tertentu, atau dalam shighah wakaf terdapat kata yang menunjukkan bahwa wakafnya hanya untuk tempo tertentu misalnya mengatakan, “Saya wakafkan barang ini untuk jangka waktu sepuluh tahun” atau “bila saya membutuhkannya” atau dengan syarat bisa saya tarik kembali kapan saja saya mau” dan redaksi-redaksi seperti itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertiannya yang benar.¹¹⁸

2. *Al-Tanjiz*

Al-Tanjiz berarti harta yang diwakafkan itu dapat ditunaikan ketika itu juga tanpa menggantungkan dengan syarat atau mengaitkan dengan waktu yang akan datang. Sebab, itu adalah akad

¹¹⁷ *Ibid*,

¹¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima...* hlm. 674

(*iltizam*) yang mengharuskan pemindahan kepemilikan pada saat itu. Oleh karena itu tidak sah menggantungkan dengan syarat, seperti jual beli dan hibah. Ini merupakan pendapat jumbuh selain al-Malikiyyah.¹¹⁹

Al-shîghah al-munjizah adalah shighah yang menunjukkan terjadinya wakaf dan konsekuensinya berlaku ketika itu. Yakni, pada waktu diucapkan.¹²⁰

Ini berbeda halnya dengan *al-shîghah al-mu'alliqah*. Shighah tersebut tidak menunjukkan terjadinya wakaf pada saat diucapkan. Akan tetapi, menunjukkan pengaitan *tasharruf* dengan suatu perkara yang akan terjadi di masa datang. Contohnya seseorang yang berkata “Jika Zaid datang, saya akan berwakaf.” Demikian juga perkataan, “Jika dia datang besok, awal bulan, atau jika saya bicara dengan Fulan, maka tanahku ini diwakafkan.” Semua wakaf ini batil menurut jumbuh kecuali al-Malikiyyah.¹²¹

Dikatakan al-Syarbini, ucapan seperti itu merupakan akad yang mengharuskan pemindahan kepemilikan dalam suatu keadaan yang tidak dikuasai. Maka tidak sah menggantungkan dengan suatu syarat seperti perdagangan dan hibah.¹²²

Tapi, jika wakaf atau shighah wakaf itu dikaitkan dengan kematian, seperti “Saya mewakafkan rumahku setelah kematianku kepada orang fakir,” maka wakafnya sah.¹²³ Hal itu disebabkan karena wakaf seperti termasuk dalam katagori wasiat.¹²⁴ Menurut al-Zuhaili, kebolehan menggantungkan wakaf dengan kematian merupakan perkara yang telah disepakati.¹²⁵

Wakaf yang digantungkan dengan kematian itu bersifat lâzim, yakni mengikat sejak diucapkan. Sehingga jika ada seseorang berkata, “Ini diwakafkan setelah kematianku,” maka ketika meninggal harus dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan ahli

¹¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*., vol. 10, hlm. 313

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ *Ibid*

¹²² Syamsuddin al-Syarbini, *al-Iqnâ' fî Hall Alfazh Abi Suja'*, vol 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt) hlm. 362

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 3, 522

¹²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*., vol. 10, hlm. 314

waris. Ini berlaku selama harta yang diwakafkan kurang dari sepertiga.¹²⁶

3. *Al-Ilzam*

Al-Ilzam menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah yakni penggantungan wakaf dengan syarat khiyar (memilih untuk membatalkan atau tidak) atau khiyar syarat (pelaksanaan wakaf dengan syarat) itu tidak sah, baik syarat itu diketahui atau tidak. Yaitu, dia mewakafkan sesuatu dan mensyaratkan bahwa dirinya atau orang lain boleh mencabutnya kapan saja dia mau, dan wakaf menjadi batal sebagaimana hibah dan memerdekakan budak. Namun Hanafiyyah mengecualikan wakaf masjid. Kalau dia menjadikan masjid dengan syarat bebas membatalkan atau tidak, maka wakaf boleh, sementara syaratnya batal.¹²⁷

Di samping itu, Rasulullah Shallahu Alaihi Wasallam juga telah menegaskan bahwa orang yang telah mewakafkan hartanya tidak boleh menjual, menghibahkan, dan mewariskan kepada ahli warisnya sebagaimana hadits yang telah disebutkan di atas.

Karena itu, tidak sah mengaitkan wakaf dengan syarat *khiyar* atau *khiyar* syarat, baik *ma'lûm* maupun *majhûl*; bahwa dia mewakafkan sesuatu dengan mensyaratkan itu untuk dirinya atau untuk orang lain dengan syarat bisa kembali kepadanya kapan pun dia mau, dan membatalkan wakaf seperti hibah dan membebaskan budak.¹²⁸

Sehingga, sebagaimana dikatakan Imam al-Khathib al-Syarbini, jika ada seseorang berkata, “Saya mewakafkan ini untuk itu” dan disertai dengan adanya syarat khiyar bagi dirinya: Apakah tetap melanjutkan berwakaf atau membatalkannya kapan pun dia kehendaki; atau mensyaratkan hal itu kepada orang lain; atau mensyaratkan untuk dikembalikan kepadanya dengan cara dijual lagi kepadanya; atau mensyaratkan siapa pun bisa masuk atau keluar, maka semua itu tidak sah.¹²⁹

¹²⁶ *Ibid*,

¹²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*., vol. 10, hlm. 315

¹²⁸ *Ibid*, 7660

¹²⁹ al-Syarbini, *al-Iqnâ' fî Hall Alfâzh Abi Syujâ'*, vol. 2, 362

4. Tidak disertai dengan syarat yang batil

Menetapkan syarat tertentu dalam wakaf itu diperbolehkan.¹³⁰ Sebagaimana disebutkan hadist di bawah ini: Sahabat Ibn Mas'ud r.a berkata. Rasulullah SAW bersabda:

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ¹³¹

"Orang muslim tergantung persyaratannya" (HR Tirmidzi).

Hanya saja, syarat yang ditetapkan itu tidak boleh bertentangan hukum syara', atau persyaratan yang menyebabkan madhorot, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا¹³²

"Perjanjian damai itu dibolehkan sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, orang muslim menurut persyaratannya, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR Tirmidzi).

Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah saw bersabda:

فَمَا بَالُ رَجَالٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ¹³³

"Mengapa ada orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam Al-Qur'an? Setiap syarat yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an adalah bathil, sekalipun dengan seratus syarat. ketetapan Allah itu lebih hak dan syarat (yang ditetapkan) Allah itu lebih kuat" (Muttafaq Alaih).

¹³⁰ <https://m.gomuslim.co.id/read/wakaf/2019/03/25/11204/-p-rukun-wakaf-bagi-nbsp-em-al-sighah-nbsp-em-redaksi-wakaf-dari-orang-yang-berwakaf-p-.html> diakses 7 November 2020

¹³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Dar-Al A'lam, t.t.) hlm. 179

¹³² *Ibid*, hlm. 179

¹³³ *Ibid*, hlm. 161

Dengan demikian, wakaf atau shighah wakaf tidak boleh ada syarat yang batil.¹³⁴ Syarat batil adalah syarat yang menyelisihi sahnya wakaf atau membatalkan wakaf tersebut.

Contohnya, seseorang mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya. Hukumnya, wakaf menjadi batal karena bertentangan dengan hakikat wakaf. Demikian juga kalau dia mensyaratkan dirinya bisa mencabut wakaf kapan saja dia mau. Maka, wakaf menjadi batal karena bertentangan dengan hukum wakaf, yaitu keharusan pelaksanaan wakaf tersebut. Kalau dia mensyaratkan menjual wakaf dan memberikan harga penjualan itu untuk kebutuhannya, wakaf batal.¹³⁵

5. *Bayan al-Mashrif*

Dalam berwakaf, harta yang diwakafkan harus jelas peruntukannya. Seandainya seorang yang berwakaf hanya berkata, “Saya wakafkan ini,” dan tidak menjelaskan peruntukannya, maka wakaf itu tidak sah. Sebab, tidak disebutkannya peruntukannya. Namun jika kalimat tersebut dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, “Saya wakafkan ini untuk masjid,” maka ucapan itu sudah cukup dan diperuntukannya sesuai dengan kemaslahatannya menurut jumhur.¹³⁶

H. *Istibdal Wakaf*

Pada dasarnya suatu harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh dirubah, baik menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dengan menitikberatkan pada “prinsip keabadian” bahwa menjaga kelestarian atau keberadaan barang wakaf merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti harta benda wakaf yang tidak produktif karena umur yang sudah tua, rusak dan terbengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Perubahan alih status harta benda wakaf dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “*istibdal*” atau *ibdal*”.

¹³⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islâm wa Adillatuhu*, vol. 10, hlm. 315

¹³⁵ *Ibid*,

¹³⁶ *al-Syarbini, al-Iqnâ' fî Hall Alfâzh Abi Syujâ'*, vol. 2, hlm. 362

Masalah tukar-menukar barang wakaf seperti yang digambarkan di atas dalam istilah fikih perwakafan di sebut “*istibdal*“. Secara etimologi, kata *istibdal* adalah bentuk masdar dari kata kerja dasar *istibdala* yang berarti *taghayara*, *harrafa* atau *ghayyarahubi ghairihi* artinya merubah atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, sehingga jika dikatakan *istibdalahu* maka maksudnya adalah *ittakhazahu minhu badalan* yakni menjadikan sesuatu sebagai pengganti dari yang lain.¹³⁷

Ibdal yaitu menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan, *istibdal* yaitu menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual.¹³⁸

Keabsahan praktik ini mengundang kontroversi dikalangan fuqaha, sebagian mendukung dengan berbagai pertimbangan, namun tidak sedikit pula yang menentang pemberlakuannya. Para ulama fiqh bersilang pendapat dalam melegalisasi praktik *istibdal*. Sebagian mereka melarangnya mutlak, sebagian lagi melarangnya kecuali dalam keadaan tertentu yang jarang terjadi, dan sebagian lain memperkenalkannya karena ada syarat dari *waqif* sebelumnya atau ada alasan untuk memperbanyak produktivitas aset wakaf.¹³⁹ Para Fuqoha membolehkan mengganti barang wakaf, menjualnya karena darurat dengan syarat-syarat, batasan-batasan dan perincian masing-masing.¹⁴⁰

Madzhab Syafii, Maliki, dan Ja’fari terkesan sangat hati-hati dalam memperbolehkan penjualan dan penggantian barang wakaf. Bahkan, mereka cenderung melarang hal tersebut selama tidak ada kebutuhan yang mendesak. Disisi lain, mazhab Hambali dan Hanafi terkesan mempermudah izin *istibdal* tersebut. Mereka berpendapat, jika kita melarang *istibdal* itu sementara ada alasan kuat untuk itu, maka kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan wakaf. Akibatnya, barang wakaf bisa rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Misalnya rumah akan menjadi rusak dan tidak terurus,

¹³⁷ Muhammad MurtadaAs-Zabidi, *Taj Al-., Arus Min Jawahir La-Qamus* Jus XIV, Beirut: Daar la-Fikr.1994, Hlm. 45

¹³⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf. Terj. Ahkam al-Waqf.* (Jakarta: IIMaN, 2003) Hlm. 349

¹³⁹ Muhammad Abu Zahra, *Muhadlarat fi al-Waqf*, (Kairo: Tar Al-Fikr Al-Arabi, 2005) hlm. 159

¹⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm.

atau tanah akan hancur dan tidak dapat ditanami. Larangan ini hanya akan merugikan umat, khususnya kaum fakir miskin yang telah ditentukan sebagai penerima wakaf. Itu pendapat kelima madzhab.¹⁴¹

Diantara Fukaha ada yang melarang *istibdal* (mengganti wakaf) secara mutlak, mereka mengatakan bahwa wakaf itu tidak boleh dijual walaupun telah roboh. Ada juga yang memperbolehkan namun dengan cara yang ketat, yaitu tidak boleh menggantinya kecuali kalau manfaatnya rusak baik secara keseluruhan, atau sedikit saja, sehingga hukumnya seperti tidak ada. Ada juga sebagian fuqaha yang membolehkan mengganti wakaf apabila manfaatnya telah berkurang. Di antara fuqaha yang berpendapat seperti ini adalah Abu Yusuf, Abu Tsaur, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qadhi. Kelompok ini adalah pembela kebolehan, kadang bisa wajib menjual dan mengganti wakaf karena ada yang lebih banyak manfaat dan lebih banyak hasilnya. Mudah-mudahan yang ketat dalam masalah *istibdal* mereka memperhatikan wajibnya menjaga dan mengembangkan wakaf, sebagaimana mereka takut berubahnya harta yang diwakafkan dengan harta pribadi, yaitu menjadi sia-sia, hilang dan hasil penjualannya dirampas. Adapun orang-orang yang meringankan, mereka ingin manfaat wakaf sangat besar, di mana hal itu tidak akan tercapai dengan hanya diperbaiki, atau dijaga atau mengembangkan wakaf tersebut.¹⁴²

Sebagian Ulama Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak diperbolehkan untuk dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Karena dasar wakaf itu bersifat abadi, maka kondisi apapun benda wakaf itu harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang mereka gunakan adalah hadist Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan bahkan diwariskan sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Meskipun pada prinsipnya melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap membolehkannya pada aspek tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Dalam wakaf bergerak madzhab Maliki membolehkan penggantian barang wakaf dengan pertimbangan

¹⁴¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf ...* hlm. 381

¹⁴² Rofiq Yunus al-Mishri. *Fiqh Al Muamalat Al Maliyyah*. Damaskus: Darul Qalam, 2005.

kemaslahatan dengan syarat barang tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Pada wakaf benda yang tidak bergerak para ulama Malikiyah dengan tegas melarang penggantian barang wakaf, kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jarang terjadi.¹⁴³

Madzhab Syafii dalam masalah penggantian barang wakaf dikenal sangat hati-hati dibanding ulama madzhab yang lainnya, hingga terkesan seolah mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka berpendapat bahwa pergantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf. Namun dengan sangat hati-hati madzhab Syafiiyyah tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf yang bergerak. Apabila kita merujuk kitab-kitab madzhab Syafi'i, kita akan menemukan pembahasan penggantian barang wakaf berkisar seputar hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang telah kering, atau batang pohon yang patah dan menimpa masjid sampai hancur, dimana manfaat semua barang tersebut hilang sama sekali. Sejalan dengan itu, perbedaan pendapat diantara mereka pun hanya berkisar pada hal itu.¹⁴⁴

Ulama Hanabilah tidak membedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak. Bahkan, mereka mengambil dalil hukum penggantian benda tak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menentukan hukum penggantian benda bergerak. Seperti contoh, mereka menganalogikan bolehnya mengganti barang wakaf selain kuda, dengan mendasarkan pada *ijma'* yang memperbolehkan penjualan kuda wakaf yang sudah tua dan tidak bisa digunakan untuk berperang, meskipun masih bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, seperti mengangkut barang dan sejenisnya. Kalau penjualan kuda wakaf diperbolehkan kenapa menjual barang yang lain tidak diperbolehkan. Dalam pandangan madzhab Hanbali menjual atau mengganti barang wakaf demi suatu kemaslahatan adalah sama dengan menjaga barang wakaf tersebut, meski bentuk penjagaannya tidak tertuju pada jenis atau bentuk barang wakaf yang asli.¹⁴⁵

Sedangkan menurut pendapat mayoritas mazhab Hanafiiyyah, *ibdal* dan *istibdal* adalah boleh. Kebijakan ini menitik beratkan pada aspek

¹⁴³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf ...* hlm. 368

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 372

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 375

masalah yang menyertai praktek tersebut. Menurut Hanafiyah, *ibdal* boleh dilakukan oleh siapapun baik oleh waqif sendiri, orang lain maupun hakim. Pembolehan ini tanpa memiliki jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus), bergerak (*manqul*), tidak bergerak (*iqar*). Menurut Mazhab ini, *ibdal* dan *istibdal* dikategorikan ke dalam 3 kategori berbeda berdasarkan kehendak waqif :¹⁴⁶

1. Pewakaf mensyaratkan untuk dirinya atau orang lain, atau dirinya dan orang lain. Yakni, pewakaf mensyaratkan dalam perwakannya itu mengganti barang wakaf dengan tanah lain, atau dia mensyaratkan untuk menjualnya. Maka penggantian (*istibdal*) itu boleh menurut pendapat yang shahih. Hasil penjualan dibelikan tanah lain jika dia menginginkan. Oleh karena itu, jika dia melakukan maka tanah kedua seperti tanah pertama dalam pensyaratannya.
2. Pewakaf tidak mensyaratkannya atau dia diam. Namun, barang wakaf sama sekali tidak bisa dimanfaatkan, artinya tidak bisa didapatkan apa-apa dari barang wakaf itu, atau tidak terpenuhi pembiayaannya. Ini juga boleh menurut pendapat yang paling shahih, jika berdasarkan izin hakim. Hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan di dalamnya.
3. Pewakaf tidak mensyaratkannya namun secara umum ada manfaat di dalamnya. Sementara dengan menggantinya adalah keputusan yang dipandang lebih baik dari segi hasil dan biaya. Menurut pendapat yang paling shahih dan terpilih tidak boleh diganti.¹⁴⁷

Jika wakaf itu berupa pekarangan selain masjid, maka menurut madzhan Hanafi hakim boleh menggantinya karena darurat tanpa melihat syarat orang yang berwakaf. Penggantian ini ada enam syarat:¹⁴⁸

- a. Barang yang diwakafkan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Artinya, menjadi tidak bermanfaat
- b. Tidak ada hasil wakaf yang bisa digunakan untuk memperbaikinya.
- c. Penjualan itu tidak dengan penipuan yang keji.

¹⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2007) jilid X hal. 325

¹⁴⁷ *Ibid*,

¹⁴⁸ *Ibid*,

- d. Hendaknya orang yang memberi putusan boleh mengganti adalah seorang hakim yang shaleh. Yaitu, orang yang mempunyai ilmu dan amal, supaya gantian itu tidak menjadi batalnya wakaf-wakaf orang Muslim, sebagaimana yang biasa terjadi pada zaman akhir-akhir ini.
- e. Yang diganti adalah pekarangan bukan *dirham* dan *dinar*, supaya tidak dimakan oleh para pengawas. Sebab, sedikit sekali pengawas yang membelinya sebagai ganti. Sebagian ulama yang lain membolehkan penggantian dalam bentuk uang, selama yang mengganti adalah hakim yang shaleh.
- f. Hendaklah hakim tidak menjualnya kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya, tidak pula orang yang sedang mempunyai utang, karena dikhawatirkan ada kecurigaan dan pilih kasih.¹⁴⁹

Apabila kita mencermati perbedaan-perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab selama ini, terlihat tingkat penyikapannya yang berbeda juga, dari yang sangat ketat konservasinya terhadap barang wakaf dan terkesan mempersulit *istibdal* sampai yang sebaliknya terasa sangat longgar / mempermudah membuka peluang *istibdal*. Masing-masing dengan dalil dan alasan ijtihadnya sendiri-sendiri, dan juga tidak sedikit dipengaruhi oleh realitas lingkungan sosial yang diamatinya pada zamannya atau pengalaman pribadinya sendiri.¹⁵⁰

I. Model *Istibdāl* Wakaf

Para fuqoha telah membahas instrument-instrumen investasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan wakaf. Diantaranya dengan menggunakan instrument *istibdal*. Sebagai sebuah hasil ijtihad, *istibdāl* dalam pelaksanaannya memiliki beberapa model yang berbeda-beda, yaitu model *istibdāl* wakaf dengan harta benda pengganti yang sejenis, model *istibdāl* wakaf dengan harta benda pengganti yang tidak sejenis, model *istibdāl* wakaf parsial, dan model *istibdāl* wakaf kolektif. Seluruh model *istibdal* wakaf tersebut bertujuan untuk mengembangkan harta benda wakaf agar lebih bermanfaat dan produktif.¹⁵¹

1. Model *Istibdal* wakaf dengan harta benda pengganti sejenis

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 326

¹⁵⁰ Tholhah Hasan, *Istibdal* Harta Benda Wakaf, *Jurnal Al-Awqaf, Badan Wakaf Indonesia*, Volume 2 Nomor 3 Edisi Agustus 2009.

¹⁵¹ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019) hlm.165

Ketentuan mengenai harta benda pengganti yang harus sejenis ditegaskan dalam mazhab Hanafi. Mayoritas ulama mazhab ini mensyaratkan bahwa harta benda pengganti harus sejenis dengan harta benda wakaf semula agar tidak terjadi penyalahgunaan. Ketentuan tentang harta benda pengganti harus sejenis juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menetapkan bahwa harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Maksud dari *istبدال* wakaf dengan harta pengganti sejenis yaitu apabila wakaf semula berupa wakaf tanah maka ditukar dengan wakaf tanah juga sebagai penggantinya, jika berupa tanah wakaf yang di atasnya dibangun masjid maka ditukar dengan tanah wakaf dan bangunan masjid, begitu pula dalam kasus wakaf tanah yang di atasnya dibangun sekolah/madrasah, panti asuhan, pertanian maupun perkuburan maka diganti dengan sejenisnya.¹⁵²

Tanah wakaf tersebut kebanyakan dimanfaatkan secara langsung untuk memberikan pelayanan ibadah dan sosial. Karena bersifat ibadah dan sosial maka tentu saja tidak menghasilkan keuntungan. Sebagai akibatnya, lembaga wakaf tidak memiliki uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatannya atau untuk biaya pemeliharaan atau perbaikan bangunan. Pemanfaatan wakaf secara langsung ini, menurut Monzer Qahf wakaf ini mencerminkan manfaat nyata atas harta benda wakaf itu sendiri. Hanya saja, lanjutnya, pemanfaatan wakaf secara langsung akan membutuhkan banyak biaya, misalnya untuk pemeliharaan dan renovasi yang biayanya harus bersumber dari luar harta benda wakaf itu sendiri karena harta benda wakaf tersebut tidak memberikan hasil.¹⁵³

2. Model *Istبدال* wakaf dengan harta pengganti tidak sejenis

¹⁵² *Ibid*, hlm.166

¹⁵³ *Ibid*,

Menurut mazhab Hanbali apabila terjadi *istibdāl* harta benda wakaf, harta benda penggantinya tidak disyaratkan dari jenis harta yang sama dengan harta benda wakaf semula, karena harta benda pengganti diperhitungkan dari sisi pendapatan dan hasilnya yang banyak bukan pada kesamaan jenis harta. Namun, untuk hasilnya tetap harus digunakan untuk kemaslahatan yang menjadi tujuan diwakafkannya harta benda wakaf mula-mula.¹⁵⁴

Pandangan mazhab Hanbali ini cocok untuk dilaksanakan pada kasus *istibdāl* yang terjadi di kota besar seperti Jakarta. Jika harta benda pengganti wakaf harus sejenis dengan harta benda wakaf semula, seperti tanah wakaf harus diganti dengan tanah lagi, akan ada kesulitan mendapatkan tanah pengganti terutama jika tanah wakaf itu letaknya strategis karena tanah-tanah yang ada di lokasi itu sudah dimanfaatkan seluruhnya. Jika tanah wakaf itu kemudian diganti dengan tanah yang lokasinya jauh dan tidak strategis maka sulit untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif sehingga tidak sesuai dengan konsep *istibdāl* sebagai instrumen pengembangan harta benda wakaf. Oleh karena itu, penggunaan mazhab Hanbali dalam masalah ini bisa menjadi solusi atas permasalahan *istibdāl* tersebut. Dengan mengikuti pendapat mazhab Hanbali, tanah wakaf itu tidak harus ditukar dengan tanah lagi tapi bisa ditukar dengan harta benda selain tanah yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, seperti ditukar dengan unit strata title yang berada di lokasi yang strategis. Model *istibdāl* wakaf ini akan memberikan manfaat atau keuntungan yang besar untuk wakaf.¹⁵⁵

3. Model *Istibdal* wakaf parsial

Dalam mazhab Hanbali *Istibdal* wakaf dapat dilakukan dengan menjual sebagian tanah wakaf, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membiayai pengembangan sisa dari tanah wakaf tersebut yang tidak dijual. *Istibdāl* wakaf ini disebut dengan *istibdāl*

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 170

¹⁵⁵ *Ibid*,

wakaf *parsial*.¹⁵⁶ Menurut Monzer Qahf menjual sebagian tanah wakaf untuk mengembangkan sebagiannya lagi dapat menyediakan likuiditas dana bagi wakaf yang memungkinkan dengan dana itu membangun sebagian tanah wakaf yang tidak dijual. Dengan demikian, terjadi perubahan wakaf dari yang semula terbengkalai atau sedikit hasilnya menjadi produktif dan menghasilkan. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa *istibdāl* wakaf parsial merupakan model *istibdāl* yang esensial untuk diterapkan terutama untuk tanah wakaf yang berada di perkotaan dan letaknya strategis dengan harga tanah yang mahal sehingga uang hasil penjualan sebagian tanah wakaf itu cukup untuk membiayai pembangunan gedung (misalnya gedung perkantoran) di atas tanah wakaf yang tersisa. Dengan begitu, model *istibdāl* ini akan meningkatkan pendapatan wakaf dari hasil sewa gedung perkantoran itu. *Istibdāl* wakaf parsial ini telah dipraktikkan di Singapura.¹⁵⁷

4. Model *Istibdal* wakaf kolektif

Istibdal wakaf kolektif maksudnya yaitu penukaran sejumlah aset wakaf yang tidak produktif atau tidak bermanfaat dengan satu aset wakaf yang produktif atau yang bermanfaat. Konsep wakaf ini menekankan bahwa aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan agar menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan kepada *mawqūf ‘alaih*. Oleh karena itu, mekanisme pembangunan aset wakaf yang melibatkan administrasi dan pengelolaan tanah wakaf yang tersebar di berbagai lokasi secara lebih efisien dan sistematis harus diberi perhatian yang serius oleh nazhir. Terdapat banyak aset wakaf yang belum dikelola dan dikembangkan secara efektif. Aset wakaf ini sebaiknya disatukan dalam satu kumpulan aset dan dikelola secara produktif dengan menggunakan mekanisme *istibdal*.¹⁵⁸

¹⁵⁶ *Ibid*,

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 174

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 176

J. Konsep *Istibdal* Dalam Per- Undang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 memandang wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu diatur dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁵⁹

Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, PP Nomor 42 tahun 2006 kemudian disempurnakan lagi dengan PP No 25 tahun 2018 tentang pelaksanaannya, di tengah-tengah semangat pemberdayaan wakaf secara global. Di beberapa negara Islam diselenggarakan konferensi atau lokakarya tentang wakaf, seperti Konferensi Internasional Menteri-menteri Wakaf & Agama (1979) di Jakarta, Nadwah “*Muassasah al-Islami*” (1983) di Rabat Maroko, Nadwah “*Idarah wa Tatsmir Mumtalaakat al-Auqaf*” (1984) di Jeddah Arab Saudi, Nadwah “*al-Atsar al-Ijtima’iyah wal Iqtishadiyah lil Waqfi fi aal- ‘Alam al-Islamial-Mu’ashir*” (1992) di Istanbul Turki, Nadwah “*Ahammiyah al-Awqaf al-Islamiyah fi ‘Alam al-Yaum*” (1996) di Amman Yordan, dan lain-lain.¹⁶⁰

Dalam forum-forum tersebut pembahasan wakaf sangat kuat cenderung untuk membuka jalan *Istibdal* wakaf sebagai salah satu cara untuk melestarikan kemanfaatan wakaf, dan untuk menghindari terjadinya keterbengkalaian barang wakaf karena beberapa sebab. Munculnya paradigma yang lebih berkonsentrasi pada prinsip “pelestarian dan peningkatan manfaat wakaf” (*tasbil al-tsamrah*), menggeser paradigma yang selama ini lebih berkonsentrasi pada prinsip “penjagaan keabadian barang wakaf” (*habsu al-ashl*). Yang menarik dari pembahasan forum-forum tersebut adalah adanya semangat “kompromi antar madzhab” yang selama ini dapat dikatakan belum pernah terjadi. Keputusan-keputusan yang ditetapkan melalui forum-forum tersebut dapat dikatakan sebagai gambaran terjadinya “pluralisme madzhab” dalam kajian fiqh seperti: waqaf *mu’aqat* (wakaf temporal), wakaf uang, *istibdal al-waqf* (penukaran barang wakaf), *istitsmar amwal al-waqf*

¹⁵⁹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan...* Hlm. 174

¹⁶⁰ Tholhah Hasan, “*Istibdal Harta Wakaf*”

(investasi dana wakaf), profesionalisasi nadzhir.¹⁶¹ Isu-isu wakaf kontemporer tersebut mempengaruhi agenda pertemuan wakaf baik dalam skala nasional maupun internasional, juga dalam penulisan buku-buku perundangan wakaf serta kajian-kajian ilmiah dan produk-produk akademis, seperti munculnya banyak tesis dan disertasi wakaf. Para narasumber dan perumus UU Nomor 41 Tahun 2004, serta PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang perwakafan di Indonesia juga sudah dipengaruhi oleh arus pemikiran seperti disebut di muka.¹⁶²

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini, masalah *Istibdal* dimasukkan dalam “hukum pengecualian“ (*al-hukmu al-istitsna’i*) seperti disebut dalam BAB IV Pasal 40 dan 41 ayat (1). Dalam Pasal 40 dinyatakan, bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁶³

Pada pasal 41 dijelaskan bahwa Ketentuan dalam Pasal 40 huruf f (ditukar) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Dan pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian, harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda

¹⁶¹ *Ibid*,

¹⁶² *Ibid*

¹⁶³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004) Bab 4 Pasal 40

wakaf semula. Pada ayat terakhir dijelaskan ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁶⁴

Dari ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Pasal 40 dan 41 diatas, terlihat adanya sikap kehati-hatian dalam tukar-menukar barang wakaf, dan masih menekankan upaya menjaga keabadian barang wakaf selama keadaannya masih normal-normal saja. Tapi disisi lain juga sudah membuka pintu *Istibdal* meskipun tidak *tasahul* (mempermudah masalah).

Kemudian ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2018 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 49:¹⁶⁵ pada ayat 1 dijelaskan bahwa perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI. Yang mana izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan yaitu perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Kedua, harta benda Wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar Wakaf; atau pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Penukaran harta benda Wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan RUTR yang dilakukan terhadap harta benda Wakaf yang memiliki luas sampai 5.000 m² (lima ribu meter persegi), maka Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.

Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda Wakaf dengan pengecualian berdasarkan:¹⁶⁶

- a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda Wakaf semula.

¹⁶⁴ *Ibid*, Bab 4 Pasal 41

¹⁶⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 49

¹⁶⁶ *Ibid*, pasal 49

Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis berdasarkan:

- a. persetujuan dari BWI provinsi;
- b. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula.

Pada pasal 50 dijelaskan bahwa nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan.¹⁶⁷ Yang mana Tim Penetapan beranggotakan unsur:

- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. kantor pertanahan kabupaten/ kota;
- c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;
- d. kantor kementerian agama kabupaten/kota;
- e. Nazhir; dan
- f. kantor urusan agama kecamatan.

Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut yakni dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik yang disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Setelah ketentuan-ketentuan itu terpenuhi, Tim Penetapan dapat menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar.

Selanjutnya prosedur penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dijelaskan pada Pasal 51 yakni:¹⁶⁸ Izin tertulis dari Menteri diperoleh dengan mekanisme:

- a. Nadzir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:

¹⁶⁷ *Ibid*, Pasal 50

¹⁶⁸ *Ibid*, Pasal 51

1. dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf, akta pengganti Akta Ikrar Wakaf, sertifikat Wakaf, sertifikat harta benda, atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar, dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik; dan
 4. kartu tanda penduduk Nazhir;
- b. Kepala Kantor membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir;
 - c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan;
 - d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Menteri dan kepada BWI paling lama 4 (empat) hari kerja;
 - e. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor; dan
 - f. Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda ll/akaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI.¹⁶⁹

Selain dalam Undang-Undang, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 22 juga dijelaskan Prinsip terhadap Status Harta Benda Yang Telah Diwakafkan yaitu:¹⁷⁰

1. Pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain selain dari apa yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat

¹⁶⁹ *Ibid*,

¹⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam Buku III *Hukum Perwakafan* Pasal 225

persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
- b. karena kepentingan umum.

Harta benda wakaf bila terjadi tukar guling atau menjual harta benda wakaf dan membeli harta benda wakaf lainnya sebagai penggantinya diperbolehkan dengan pertimbangan dan ditentukan oleh hasil kelayakan dan penilaian terhadap rancangan, karena tujuan utama pengelolaan harta benda wakaf yaitu menjaga keutuhan harta pokok dan mengembangkannya untuk menepati keinginan wakif dan memenuhi kebutuhan mauquf alaihi. Agar harta benda wakaf tidak terancam rusak, hancur dan binasa maka diperlukan pemeliharaan rutin, sehingga mampu memenuhi tujuan harta benda wakaf dan memperoleh keuntungan. Pemeliharaan disyaratkan dalam akta ikrar wakaf sebagai kewajiban pengguna.¹⁷¹

Dalam prakteknya, akibat membuka pintu *istibdal* dengan seluas-seluasnya, atau menbolehkan menjual barang wakaf, termasuk menjual masjid dengan berbagai macam alasan, dapat menimbulkan akibat-akibat negatif dalam sejarah perwakafan. Sebaliknya akibat dari pendapat yang terlalu mempersulit *Istibdal*, meskipun barang wakaf itu sudah tidak dapat memberi manfaat apa-apa sebagaimana yang diharapkan, dapat menimbulkan keterlantaran dan hilangnya kedayagunaan barang wakaf, serta merugikan bagi si *waqif* (orang yang berwakaf) maupun *mauquf 'alaih* (pihak yang menerima kemanfaatan wakaf). Jadi masing-masing sikap dan pendapat tersebut, ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya.

¹⁷¹ Musyifah Ilyas, "Istibdal Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam", *jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*, Vol. 3, No. 2, Desember 2016

BAB III

MUHAMMAD BIN HASAN ASY-SYAIBANI: PENDAPATNYA TENTANG ITIBDAL SEBAGAI SYARAT WAKAF

A. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani

1. Biografi dan Pendidikan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani merupakan ahli fiqh dan tokoh ketiga mazhab Hanafi yang berperan besar dalam mengembangkan dan menulis beberapa pandangan Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnul Hasan bin Farqad Asy-Syaibani.¹⁷² Ia dilahirkan pada tahun 132 H/ 749 M di sebuah desa Damsyiq daerah Wasith yang bernama Harrasta-Damaskus. Ia sejak kecil bertempat tinggal di kota Kufah, lalu pindah dan menetap di Baghdad.¹⁷³ Ayahnya bernama Hasan adalah seorang komandan pasukan di Syam, ia adalah seorang wali dan penisbatannya kepada Asy-Syaibani disebabkan karena keturunan wali.

Asy-Syaibani tumbuh dan berkembang di Kufah kemudian menetap di Baghdad dalam naungan orang-orang Abbasiyah. Pendidikannya berawal di rumah dibawah bimbingan langsung dari ayahnya, seorang ahli fikih di zamannya. Pada usia belia Imam Asy-Syaibani telah mengahai al-Qur'an.¹⁷⁴ Sejak usia muda, ia menuntut ilmu yang terdiri dari bermacam-macam ilmu pengetahuan agama dan mempelajari ilmu hadits, kemudian dengan perantaraan para ulama di Irak ia kemudian belajar kepada imam Abu Hanifah. Belum beberapa lama ia belajar pada gurunya yaitu Abu Hanifah, tiba-tiba gurunya itu meninggal dunia, padahal waktu itu ia baru berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh sebab itu, ia lalu melanjutkan belajar kepada murid imam Abu Hanifah yang lain yaitu Abu Yusuf karena ia mengerti bahwa imam Abu Yusuf itu adalah seorang bekas murid imam Abu Hanifah yang terpandai dan terkemuka.¹⁷⁵ Jenjang pendidikannya berasal dari

¹⁷² Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid V, cet. IV (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1686

¹⁷³ Munawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 35

¹⁷⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum....* hlm.1686

¹⁷⁵ Munawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai....* hlm. 35

lingkungan keluarganya sendiri dibawah bimbingan langsung ayahnya yang juga seorang ahli fiqh pada zamannya. Pada usia belia, Asy-Syaibani telah menghafal Al-Qur'an. Asy-Syaibani dalam memahami fiqh Mazhab Hanafi tumbuh menjadi pendukung utama dalam perumusan Mazhab tersebut dari kedua gurunya itu. Asy-Syaibani dikemudian hari banyak menulis ragam pengetahuan yang pernah disampaikan imam Abu Hanifah kepadanya.¹⁷⁶

Asy-Syaibani dalam menuntut ilmu dan meriwayatkan hadits belajar pada Abu Hanifah tentang jalan penduduk Irak. Ia mempunyai akal yang cerdas sehingga ia berkembang sangat pesat semasa hidup Abu Yusuf ia menjadi tempat kembali Ahl Ra'yu dan diantara dua orang itu terdapat perbedaan pendapat yang berlangsung beberapa waktu sampai wafatnya Abu Yusuf.¹⁷⁷ Selanjutnya selain ia belajar kepada Abu Hanifah dan Abu Yusuf, ia juga belajar di Madinah (wilayah munculnya hadits) tentang ilmu hadits dan ilmu riwayat dibawah bimbingan imam Malik, dan belajar kepada Sufyan al-Tsauri dan Abdurrahman al-Awza'i. diantara gurunya yakni: Imam Al-Syafii dan Umar bin Zar.¹⁷⁸ Bergurunya Asy-Syaibani kepada imam Malik kerana imam Malik mempunyai latar belakang sebagai ulama Ahl al-Hadits dan ia belajar selama lebih kurang 3 (tiga) tahun.

Asy-Syaibani pernah menuntut ilmu dan belajar mengenai hadits kepada imam Malik dan tokoh-tokoh Madinah, hal ini juga yang memberikan wawasan dalam pemikiran hukumnya. Asy-Syaibani menjadi tahu lebih banyak hadits yang selama ini luput dari pengamatan Abu Hanifah yang lebih menekankan pada aspek penalaran (al-ra'yu). Sehingga Asy-Syaibani banyak mempunyai kemiripan dengan Abu Yusuf dalam hal penguasaan hukum ahl al-ra'yu di Kufah dan hukum ahl al-hadits di Madinah. Demikian juga dalam disiplin keilmuannya juga seperti Abu Yusuf. Asy-Syaibani menguasai sastra, nahwu, lughat, syair, ilmu-ilmu agama, seperti Al-Qur'an, hadits dan fiqh. Karenanya,

¹⁷⁶ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum....* hlm. 1686

¹⁷⁷ Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islami, Sejarah Pengembangan Hukum Islam*, alih bahasa: Mohammad Zuhri, (Indonesia: Darul Ihya, 1980), hlm. 414

¹⁷⁸ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001) hlm.78

ia ahli dalam bahasa dan proses pentasyri'an hukum dari ragam kasus yang berbeda-beda. Kebenaran Asy-Syaibani belajar pada imam Malik yaitu Asy-Syaibani pernah berkata, "Aku duduk dipintu rumah Malik selama 3 tahun dan telah mendengar lebih dari 700 hadits".¹⁷⁹

Asy-Syaibani sangat berkecukupan dalam hal kekayaan berbanding terbalik dengan Abu Yusuf, bahkan sangat bertolak belakang. Ia mampu membiayai studinya dalam ilmu-ilmu yang telah disebutkan diatas, sebanyak tiga puluh ribu Dirham. Ia pernah menolong imam Syafi'i dengan hartanya, penampilannya sangat elegan, berpakaian rapi dan bagus, fasih ucapannya, matang ilmu fiqhnya.¹⁸⁰

Berdasarkan hasil studinya yang berguru kepada guru utamanya yaitu Abu Hanifah yang menganut paham ahl al-ra'yu di Irak dan juga pernah belajar kepada imam Malik penganut ahl al-hadits yang berdomisili di Madinah, maka Asy-Syaibani mampu mengkombinasikan antara dua aliran yang bertentangan, yaitu ahl al-ra'yu dan ahl al-hadits. Dalam beberapa hal, ia tidak selalu mengikuti pendapat gurunya, Abu Hanifah, yang lebih mengutamakan metodologi nalar (al-ra'yu) dalam menjawab permasalahan hukum, akan tetapi ia lebih yakin dengan mengikuti pendapatnya sendiri.¹⁸¹ Akan tetapi ia juga masih mempertimbangkan serta mengutip hadits-hadits yang tidak dipakai oleh imam Abu Hanifah dalam memperkuat pendapatnya. Akhirnya Asy-Syaibani termasuk seorang alim besar dari mazhab Hanafi di Baghdad yang luas ilmu pengetahuannya tentang hukum-hukum agama serta cabang-cabangnya.¹⁸²

Hubungan ia dengan Abu Hanifah bukanlah hubungan seorang yang taklid kepada orang yang ditaklidi, namun hubungan murid kepada guru disertai dengan kemerdekaan dalam apa yang akan mereka fatwakan. Mereka tidak berhenti pada apa yang difatwakan oleh guru mereka, bahkan mereka menyelisihinya apabila nyata bagi mereka sesuatu yang mewajibkan adanya perbedaan pendapat. Ulama-ulama

¹⁷⁹ Imam Munawwir, *Mengenal Pribadi 30 Pendekar Dan Pemikir Islam Dari Masa ke Masa*, cet. I, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), hlm. 225

¹⁸⁰ Amir Tajrid, *Formulator Mazhab Hanafi, dalam Jurnal Penelitian Walisongo*, Vol. XIV No. 2 November 2006, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2006), hlm. 378

¹⁸¹ *Ibid*

¹⁸² Munawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai....* hlm. 35

golongan Hanafiyah sesudah Abu Hanifah tidaklah taklid kepada Abu Hanifah, karena taklid belum timbul dikalangan kaum muslimin pada masa itu, namun para mufti berdiri sendiri dalam berfatwa berdasarkan dalil-dalil yang tampak bagi mereka, sama saja bagi mereka apakah mereka menyelisihinya guru-guru mereka atau sesuai dengan mereka. Hubungan Abu Yusuf dan Asy-Syaibani kepada Abu Hanifah hanyalah seperti hubungan imam Syafi'i kepada imam Malik.¹⁸³ Adapun mengenai soal taklid, Abu Hanifah pernah berkata: “jika perkataan saya menyalahi kitab Allah SWT dan hadits Nabi SAW, maka tinggalkanlah perkataan saya ini” dan juga ia pernah berkata “seseorang tidak boleh mengambil perkataan saya sebelum mengetahui dari mana saya berkata”.¹⁸⁴ Jadi jelas apabila para murid-muridnya sering berbeda pendapat dalam permasalahan hukum-hukum syara' maupun lainnya.

Dari keluasaan pendidikannya ini, Asy-Syaibani dapat membuat kombinasi antara aliran ahlur ra'yi di Irak dan ahlul hadist di Madinah. Ia tidak sepenuhnya sependapat dengan Imam Abu Hanifah yang lebih mengutamakan metodologi nalar (ra'yu). Ia juga mempertimbangkan serta mengutip hadist-hadist yang tidak dipakai Imam Abu Hanifah dalam memperkuat pendapatnya. Di Baghdad, asy-Syaibani yang berprofesi sebagai guru, banyak berjasa dalam mengembangkan fikih mazhab Hanafi. Imam asy-Syafii sendiri sering ikut dalam majelis pengajian asy-Syaibani. Hal ini ditopang pula oleh kebijakan pemerintah Dinasti Abbasiyah yang menjadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara. Tidak mengherankan kalau Imam Abu Yusuf, yang diangkat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid (149H/766m-193H/809M) untuk menjadi hakim agung (qadi al qudah) juga mengangkat asy-Syaibani sebagai hakim di arRiqqah (Irak).¹⁸⁵

Asy-Syaibani pernah bertemu dan bersahabat dengan imam Syafi'i di Kufah, pada saat itu umur dari imam Syafi'i masih berusia 22 tahun. Mereka sering bertukar pikiran dan saling memberi soal-soal ilmu pengetahuan. Pada kesempatan tersebut, tujuan dari imam Syafi'i

¹⁸³ Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh al-Tasyri..*, hlm. 414-415

¹⁸⁴ A. Hanafie, *Usul Fiqh*, cet. XII, (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm. 159

¹⁸⁵ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum...*, jilid V, hlm. 1686

dapat mengetahui aliran-aliran atau cara-cara fiqh mazhab Hanafi yang agak jauh bedanya dari cara dan aliran fiqh dalam mazhab Maliki. Imam Syafi'i pernah berkomentar tentang Asy-Syaibani, "Ia adalah orang yang paling fasih, ketika berbicara ia dapat membuai pendengarnya sehingga seolah-olah Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasanya". Imam Syafii pernah memuji kepintaran temanya ini. Katanya: "Aku sering menjumpai orang yang saat ditanya suatu masalah pelik, wajahnya selalu menunjukkan ketidaksukaannya, kecuali Muhammad bin Hasan".¹⁸⁶

Asy-Syaibani yang berprofesi sebagai guru besar di Baghdad banyak berjasa dalam mengembangkan fiqh Mazhab Hanafi. Imam Syafi'i sendiri sering ikut dalam halaqah Asy-Syaibani. Karena hal ini ditopang oleh kebijakan pemerintah Dinasti Abbasiyah yang menjadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi Negara. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid yang terkenal, Asy-Syaibani diangkat menjadi Hakim agung (Qadhi al-Qudah) di Al-Riqqah (Irak).¹⁸⁷ Asy-Syaibani dalam memegang posisinya sebagai hakim di al-Riqqah yaitu selama 7 tahun di umurnya yang ke-48 tahun dari 180 H/ 797 M sampai 187 H/ 803 M. Meskipun telah menjabat sebagai hakim tetapi dia tetap meneruskan untuk menulis dan membuat karya sastra, dia telah membuktikan sebagai penulis karya sastra atraktif. Dia dikenal di Kufah sebagai sastrawan handal. Asy-Syaibani kemudian memberi tahu gurunya bahwa posisi pejabat tinggi tidaklah menarik bagi dirinya.

Pada tahun 187 H/803 M Asy-Syaibani dibubarkan sebagai hakim Raqqa alasannya karena memberi wacana yang diisukan oleh dia pada kebenaran di Aman (perjanjian keamanan yang memegang konferensi di Raqqa ibukotanya dimana urusan imam Zaidi sebagai subyek), pada permusyawaratan dengan khalifah yang menurunkan Asy-Syaibani sebab dia menuduhnya mungkin bersimpati kepada imam Zaidi, dia pergi ke Baghdad dimana dia menghabiskan waktu dua tahun untuk membuat karya sastra dan menulis, kesetiaan Asy-Syaibani kepada khalifah telah ditunjukkan setelah tinggal di Baghdad, khalifah

¹⁸⁶ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar..* hlm 78

¹⁸⁷ Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum...*, jilid V, hlm 1687

menunjukkan apresiasi tindakannya dan integritas moral menghormati.¹⁸⁸

Tidak lama Asy-Syaibani menjabat sebagai hakim agung, Khalifah Harun al-Rasyid mengajaknya untuk melakukan perjalanan ke timur dan Asy-Syaibani meninggal dekat Ray di Persia sekitar tahun 189 H/804 M.¹⁸⁹ Asy-Syaibani meninggal bersamaan dengan Abul Hasan Ali bin al-Hamzah al-Kisay, syeikhul qiraat dan nahwu. Pada saat Asy-Syaibani meninggal, Harun al-Rasyid berkata: “saya kebumikan Arabiyah dan fiqh di Ray”.

2. Karya-Karya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani

Guru Asy-Syaibani yaitu Abu Hanifah dalam melakukan formulasi mazhabnya tidak secara langsung. Mengingat sampai saat ini belum diketemukan karya-karyanya dibidang hukum Islam (fiqh) di Asia Tenggara (khususnya Indonesia karena bermazhab Syafi’iyyah). Pendapat lain mengatakan bahwa ia sama sekali tidak pernah menulis dalam bidang yang dimaksud. Asumsi bahwa Abu Hanifah tidak menulis kitab dalam bidang fiqh akhirnya menjadi jelas. Walaupun demikian, murid-murid kenamaan Abu Hanifah (misalnya: Abu Yusuf dan Asy-Syaibani) berusaha menghafal dan menulis pendapatnya dan yang kemudian mentransmisikan ragam pemikiran hukumnya dengan cara menuliskan, mencari dalil (*istidlal*) mencari masalah dan memperluasnya sekaligus memformulasikannya.¹⁹⁰

Tulisan atau karya-karya dari Asy-Syaibani telah menjadi dasar yang sebenarnya bagi Mazhab Hanafi, pemikiran dan karyanya dipengaruhi oleh Abu Yusuf (murid sekaligus sahabat Abu Hanifah). Beliau berpengaruh besar terhadap Mazhab Hanafi hal ini terlihat dari banyaknya naskah-naskah dan karya-karyanya yang masih ada dan juga sejumlah besar ulasan-ulasan yang ditulis mengenai karya-karya itu. Asy-Syaibani maupun Abu Yusuf lebih mendasarkan pada hadits dibanding Abu Hanifah yang berpijak pada penalaran (*ra’yu*).¹⁹¹ Asy-

¹⁸⁸ Majid Khadduri, *The Islamic Law Of Nations Shaybani’s Siyar*, (Maryland: The John Hopkins Press, 1966), hlm. 32-34

¹⁸⁹ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar..* hlm 78

¹⁹⁰ Amir Tajrid, *Formulator Mazhab.....* hlm. 367-368

¹⁹¹ *Ibid*

Syaibani sangat konsisten dengan pekerjaan menulis dan menghasilkan banyak kitab.

Asy-Syaibani bukanlah yang pertama dalam penulisan karya-karya hukum sejak Awza'I, Malik dan Abu Yusuf yang telah mendahuluinya tentunya Abu Yusuf terdaftar dengan banyak karya meskipun pandangannya telah diraih olehnya, Asy-Syaibani mulai menulis ketika dia masih seorang murid dan membuktikan yang paling produktif dalam periode pertumbuhan syariah.¹⁹²

Menurut Abu Zahrah dalam *al-Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyah* yang mengatakan bahwa Asy-Syaibani termasuk penulis yang cukup produktif dan karya-karya intelektual dari Asy-Syaibani tergolong karya asli pertama bidang hukum mazhab Hanafi yang memuat ragam permasalahan hukum.¹⁹³ Imam Asy-Syaibani termasuk istimewa dibandingkan dengan ulama lainnya dalam meriwayatkan mazhab-mazhab Hanafiyah, karena sampai saat ini masih terpeliharanya kitab-kitab tentang mazhab Abu Hanifah dan murid-muridnya yang sependapat dengannya.¹⁹⁴ Karya-karya Asy-Syaibani ini terhitung cukup banyak, akan tetapi karya-karya yang dianggap *muktabar* (terkenal) sebagai kitab rujukan pertama dalam hukum dibagi menjadi 2 bagian.¹⁹⁵ yaitu:

A. *Zahir ar-Riwayah* (riwayat yang tampak) merupakan kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang disampaikan oleh imam Abu Hanifah. Sebagaimana dijelaskan bahwa Abu Hanifah tidak meninggalkan karya yang mengungkapkan pokok-pokok pikirannya dalam ilmu fikih. Asy-Syaibani-lah yang menuqilkan dan merekam pandangan Abu Hanifah dalam *Zahir ar-Riwayah* ini. Kitab *Zahir ar-Riwayah* terdiri atas enam judul, yaitu: kitab *al-Mabsuth* atau *al-Ashl*, *al-Jami al-Kabir*, *al-Jami ash-Shagir*, *as-Siyar al-Kabir*, *as-Siyar as-Shagir* dan *az-Ziyadah*.¹⁹⁶ Keenam kitab tersebut berisikan pendapat Abu Hanifah tentang berbagai masalah ke-Islaman,

¹⁹² Majid Khadduri, *The Islamic Law...*, hlm 36-37

¹⁹³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyah*, (t.tp: Mathba'ah alMadany, tth.), hlm. 187

¹⁹⁴ Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh al-Tasyri'...*, hlm. 416

¹⁹⁵ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum...* jilid V, hlm. 1687

¹⁹⁶ *Ibid*,

seperti: fiqh, usul fikih, ilmu kalam, dan sejarah. Keenam kitab ini kemudian dihimpun oleh Abi al-Fadl Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi (w.334H/945M) salah seorang ulama fikih madzhab Hanafi, dalam satu kitab berjudul al-Kafi.¹⁹⁷ Kemudian kitab al-Kafi ini disyarah oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal as-Sarakhsi (w.490 H) dan kitabnya dinamakan kitab al-Mabshut as-Sarakhsi.¹⁹⁸

a. Kitab *al-Ashl* atau *al-Mabsuth* (Uraian)

Kitab ini dikenal sebagai kitab induk dan kitab terpanjang yang ditulis oleh Asy-Syaibani. Manuskrip kitab ini ada di Istanbul, Turki.¹⁹⁹ Dalam kitab ini dikumpulkan beribu-ribu masalah yang diselisihi oleh Abu Yusuf dan Asy-Syaibani. Sebagian dari kebiasaannya dalam kitab ini adalah ia memulai dengan atsar-atsar yang tersiar dalam kalangan mereka kemudian baru disebutkan masalahnya. Dan sering juga ia menutupnya dengan masalah-masalah yang diselisihi oleh Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila. Orang yang meriwayatkan dari padanya adalah Ahmad bin Hafsh salah seorang muridnya dan dia tidak mengupas ta'lil (alasan) hukum.²⁰⁰

b. Kitab *al-Jami' al-Kabir* (kumpulan hadits yang besar)

Kitab ini menguraikan berbagai masalah fiqh yang lebih luas. Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili (guru besar fiqh Universitas Damaskus, Suriah) manuskrip kitab ini masih ada.²⁰¹ Secara garis besar kitab ini mengulas tentang permasalahan ibadah (*ubudiyah*) dan hubungan antar sesama manusia (*mu'amalah*)²⁰²

c. Kitab *al-Jami ash-Shagir* (kumpulan hadits yang kecil)

Dalam kitab ini dikumpulkan masalah-masalah yang diriwayatkan dari Asy-Syaibani, oleh muridnya Isa Bin Aban

¹⁹⁷ *Ibid*,

¹⁹⁸ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018) hlm. 18

¹⁹⁹ Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid II*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 346

²⁰⁰ Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh al-Tasyri'...*, hlm. 491

²⁰¹ Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum.....*jilid II, hlm. 346

²⁰² Amir Tajrid, *Formulator Mazhab.....* hlm. 381

dan Muhammad bin Sina'ah. Masalah-masalah ini dalam 40 buah kitab fiqh yang permulannya adalah kitab shalat dan tiap-tiap kitabnya tidak dibuat bab-bab. Hakim Abu Thahir Muhammad bin Muhammad bin ad-Dahlan (ulama mazhab Hanafi abad ke-4 H) membuat bab-bab dan mengurutkannya untuk memudahkan para pelajar dalam menghafal dan mempelajarinya. Asy-Syaibani meriwayatkan masalah-masalah kitab ini dari Abu Yusuf dari Abu Hanifah dan didalamnya tidak tercantum cara pengambilan dalil (*istidlal*).²⁰³ Kitab ini dicetak Abu Thahir ad-Dahlan di Mesir, India dan Turki.²⁰⁴

d. Kitab *as-Siyar ash-Shagir* (perjalanan kecil)

Kitab ini membahas permasalahan jihad dan hubungan antara muslim dan non muslim. Manuskrip buku ini masih ada di Istanbul dan telah diterjemahkan kedalam bahasa Turki.²⁰⁵

e. Kitab *as-Siyar al-Kabir* (perjalanan besar)

Kitab ini juga membahas tentang permasalahan jihad dan hubungan antara muslim dan non muslim. Manuskrip buku ini masih ada di Istanbul dan sudah diterjemahkan kedalam bahasa Turki.²⁰⁶ Kitab ini merupakan karangannya yang terakhir dalam fiqh. Oleh karena itu Abu Hafsh Ahmad Bin Hafsh tidak meriwayatkannya seperti meriwayatkan kitab-kitabnya, karena kitab itu ditulis sesudah Abu Hafsh pindah dari Irak. Dalam kitab ini tidak disebutkan nama Abu Yusuf sedikitpun, karena dia mengarangnya sesudah terselipnya kebencian antara keduanya. Setiap kali ia membutuhkan kepada riwayat hadits dari padanya ia mengatakan: "orang yang terpercaya menceritakan kepadaku". Itulah maksudnya manakala ia menyebutkan kata-kata tersebut. Orang yang meriwayatkan buku ini dari Asy-Syaibani adalah Abu Sulaiman al-Jauzajani dan Ismail bin Tsawabah.²⁰⁷

f. Kitab *az-Ziyadah* (tambahan)

²⁰³ Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh al-Tasyri'*...., hlm. 491

²⁰⁴ Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum*....jilid II, hlm. 346

²⁰⁵ *Ibid*

²⁰⁶ *Ibid*

²⁰⁷ Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh al-Tasyri'*...., hlm. 492

Disusun oleh imam Asy-Syaibani setelah ia menyusun kitab *al Jami' al-Kabir*. Dalam buku ini dibahas persoalan yang tidak tercakup dalam *al-Jami' al-Kabir*.²⁰⁸

B. Kitab *an-Nawadir*

Kitab ini disusun oleh imam Asy-Syaibani berdasarkan pandangannya sendiri. Kitab ini memuat permasalahan yang belum termuat dalam kitab-kitab *Zahir ar-Riwayah* sehingga diberi judul *an-Nawadir* (yang langka).²⁰⁹ Kitab-kitab yang termasuk dalam *an-Nawadir* adalah *Amali Muhammad fi al-Fiqh* (pandangan Asy-Syaibani tentang berbagai masalah hukum), *al-Ruqayyat* (himpunan keputusan terhadap masalah-masalah yang dihadapinya ketika menjadi Hakim di al-Riqqah), *al-Mukharrij al-Khiyal* (tentang masalah hilah dan jalan keluarnya), *alRadd ala Ahl al-Madinah* (penolakan atau sanggahan terhadap pandangan penduduk Madinah), *al-Ziyadah* (pendapat Asy-Syaibani yang tidak terangkum dalam keempat kitab tersebut diatas), serta *al-Atsar*. Kitab yang terakhir ini melahirkan polemik tentang hak-hak non muslim dinegara Islam dan ditanggapi oleh imam Syafi'i.²¹⁰ Sedangkan karya lain yang terpisah-pisah dari Asy-Syaibani adalah kitab *al-Kisaniyat*, *al-Haruniyat*, *al-Jurjaniyat* dan *ar-Raqiyyat*. Kitab-kitab ini dikategorikan sebagai kitab-kitab yang tidak termasuk *Zahir ar-Riwayah*, karena tidak diriwayatkan dengan riwayat yang jelas oleh Asy-Syaibani.²¹¹ Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* secara khusus menulis bantahan dan kritik terhadap Asy-Syaibani dengan judul *al-Radd ala Muhammad ibnul Hasan* (bantahan terhadap pendapat Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani). Selanjutnya pada permulaan abad ke-4, Abu Fadhl Muhammad bin Ahmad al-Marwazi (w.334 H/945 M) yang terkenal dengan Hakim Asy-Syahid telah jaya dan mengarang kitab yang berjudul "*Al-Kafi*" (ringkasan yang memadai) yang didalamnya ia menyebutkan pengertian-pengertian kitab-kitab Muhammad bin

²⁰⁸ Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II ...Op.cit.

²⁰⁹ *Ibid*

²¹⁰ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum...* jilid V, hlm. 1687

²¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Tarikh al-Madzahib...* hlm. 187

Hasan Asy-Syaibani yang diuraikan secara panjang lebar dan dihilangkan masalah-masalah yang berulang. Kitab ini merupakan golongan dari enam judul bagian kitab *Zahir ar-Riwayah*. Kitab *al-Kafi* adalah kitab yang baik dan tercatat dalam perpustakaan di Mesir.²¹² Kitab *al-Kafi* ini kemudian disyarah (penjelasan) oleh imam As-Sarakhsi (abad ke-5 H) dalam judul “al-Mabsuth”. Kitab al-Mabsuth ini disusun oleh imam As-Sarakhsi secara sistematis dengan bahasa yang mudah dan lugas, serta dibarengi dengan berbagai alasan. Disamping itu, dalam persoalan dikemukakan pendapat mazhab-mazhab lain dengan alasannya dan diakhiri dengan keterangan tentang keunggulan pendapat mazhab Hanafi. Kitab ini terdiri dari 30 juz. Manuskrip kitab ini ada di Dar al-Kutub al-Misriyyah (Kairo) dan telah dicetak ulang berulang kali.²¹³

B. Pemikiran Fikih Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani

Asy-Syaibani hidup ketika perkembangan fikih Islam mencapai puncaknya. Pada masanya terbentuk dua pola pemikiran fikih yang berbeda. Yang pertama adalah pola pikir *Ahlur Ra'yi* yang diwakili oleh Imam Abu Hanifah di Irak dan kedua pola pikir *Ahlul Hadist* yang diwakili oleh Imam Malik di Madinah. di kalangan pengikut mereka tidak jarang terjadi sikap saling menyalahkan. Pengikut *Ahlur Ra'yi* berpandangan bahwa hukum Islam mengalami kemandekan di tangan ahlu hadist, karean keterbatasan mereka dalam menggunakan *ar-ra'yu* (penalaran rasional). Sebaliknya, pengikut ahli hadist menuduh pengikut *ahlur ra'yi* terlalu bebas memakai *ijtihad* melalui pendekatan nalar, sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya secara efektif sunnah Nabi SAW. Dalam kondisi demikianlah Asy-Syaibani mencoba menjembatani pertentangan kedua kelompok tersebut.²¹⁴

Sebagai pendukung madzhab Hanafi, asy-Syaibani tidak dapat melepaskan diri dari pemakaian *istihsan* yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. Sebagai contoh, jika penduduk suatu kota atau benteng meminta perlindungan kepada kaum muslimin, maka menurut *qiyas*,

²¹² Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh al-Tasyri'*...., hlm. 492

²¹³ Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum...*, jilid II, hlm. 346

²¹⁴ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum...* jilid V, hlm. 1687

perlindungan tersebut hanya berlaku untuk kota atau bentengnya dan tidak mencakup semua sarana dan fasilitas yang ada di dalamnya. Akan tetapi asy-Syaibani menolak pendapat berdasarkan *qiyas*. Dalam hal ini ia beralih menggunakan *istihsan*. Menurutnya, berdasarkan *istihsan*, perlindungan tersebut mencakup kota atau benteng dan seluruh sarana prasarana yang ada di dalamnya. Karena, dalam hal penggunaan istilah yang umum, kata-kata *qal'ah* (benteng) atau *madinah* (kota) tidak hanya sekedar bangunan-bangunan, tetapi juga meliputi segala isi dan penghuninya.²¹⁵

Asy-Syaibani sering menyatakan pemakaian *istihsan* secara eksplisit dalam beberapa tulisannya. Terhadap hal-hal tertentu, ia sering menyatakan bahwa dirinya dan ulama Irak lainnya meninggalkan *qiyas* dan beralih pada *istihsan*.

Walaupun demikian dalam beberapa hal ia menolak pendapat gurunya, imam Abu Hanifah, dan mengikuti pendapat *ahlul hadist*. Misalnya, dalam persoalan apakah seorang imam dapat memimpin shalat dengan posisi duduk sedangkan makmum yang dipimpinya shalat dengan keadaan berdiri, ia sependapat dengan Imam Malik dan *ahlul hadist*. Ia berpendapat bahwa imam harus memimpin shalat dalam keadaan berdiri, padahal Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa imam boleh duduk dalam memimpin makmum yang shalat dengan keadaan berdiri. Asy-Syaibani mengikuti tradisi Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin yang memimpin shalat dalam keadaan berdiri. Menurutnya, tidak satupun petunjuk yang menyampaikan bahwa Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin pernah memimpin shalat dengan kondisi duduk. Karena itu, praktek yang lebih autentik inilah yang diikuti oleh asy-Syaibani.²¹⁶

Ia juga tidak segan mengkritik Imam Malik dan *ahlul hadist* karena mereka mengabaikan tradisi (*sunnah*) Rasulullah SAW yang mereka riwayatkan sendiri. Menurut sebuah riwayat dari Imam Malik, melintas di hadapan orang shalat tidak terlarang, sementara Nabi SAW jelas melarangnya. (HR. Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud). Asy-Syaibani mengkritik hal itu, karena menurutnya, Imam Malik dan orang Madinah

²¹⁵ *Ibid*,

²¹⁶ *Ibid*,

umumnya menyampaikan dan meriwayatkan tradisi Rasulullah SAW, sedangkan mereka sendiri tidak mengikutinya.²¹⁷

Pandangan Asy-Syaibani ini memperlihatkan bahwa ia mempunyai pemikiran yang independen. Menurut Fazlur Rahman (1919-1988), pemikir neomodernisme Islam asal Pakistan, kitab *as-Siyar al-Kabir* yang ditulis Asy-Syaibani dalam masa akhir hidupnya, merupakan *ijtihadnya* sendiri yang timbul dari kritiknya terhadap pendapat yang berkembang sebelumnya.²¹⁸

Disamping pandangannya yang independen tersebut, Asy-Syaibani juga dikenal sebagai tokoh peletak dasar hukum internasional dalam Islam. Asy-Syaibani adalah orang pertama yang menulis masalah hukum internasional dalam sebuah studi sistematis. *As-Siyar as-Saghir* dan *as-Siyar Al-Kabir* adalah bukunya yang membicarakan masalah tersebut. Dalam buku tersebut, asy-Syaibani membicarakan masalah hubungan antara negara Islam dengan negara-negara non muslim, baik dalam masa perang maupun damai. Dalam hubungan di masa perang, Asy-Syaibani melandaskan pandangannya pada prinsip etika Al-Quran dan sunnah. Ia berpendapat bahwa peperangan hanya diizinkan dalam kondisi darurat dan untuk tujuan mempertahankan diri (defensif), bukan menyerang atau mengganggu kedaulatan negara lain (ofensif). Kalaupun terjadi peperangan, ia menekankan bahwa tentara Islam tidak dibenarkan membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua renta, membakar negeri musuh atau menebang pohon serta hal-hal lain yang sifatnya merusak (destruktif).²¹⁹

Ia juga berpendapat bahwa orang musyrik dari negara asing yang meminta perlindungan (suaka) ke negara Islam wajib diberi perlindungan. Harta dan jiwanya tidak boleh diganggu, sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah (9) ayat 6.

Sementara dalam hubungan damai dengan negara non muslim, Asy-Syaibani menekankan pentingnya mematuhi fakta-fakta perdamaian yang telah disepakati bersama, apapun ideologi dan kepercayaan negara tersebut. Negara Islam tidal boleh memutuskan hubungan diplomatik dengan negara

²¹⁷ *Ibid*, hlm. 1688

²¹⁸ *Ibid*,

²¹⁹ *Ibid*,

lain secara sepihak. Di samping itu, negara Islam juga wajib menghormati duta negara asing yang ditempatkan di negara Islam. Harta, jiwa, dan keluarganya harus dilindungi. Menurut Asy-Syaibani, jika negara asing membebaskan duta-duta negara Islam dari pajak impor dan pajak-pajak lainnya, maka duta negara tersebut juga harus diberi keistimewaan yang sama.²²⁰

C. Pendapat Muhammad bin Hasan Mengenai *Istibdal* Sebagai Syarat Wakaf

Masalah wakaf ini memang sejak dulu merupakan masalah yang banyak mengundang kontroversi diantara para ulama, mulai dari kedudukan, substansi, hukumnya, macamnya barang yang boleh diwakafkan, cara pengelolaannya, peruntukannya, dan lain sebagainya. Perwakafan memang sangat dinamis, setiap waktu bisa terjadi perubahan persepsi dan penafsiran sejalan dengan dinamika sosial, serta perubahan dimensi waktu dan tempat, karena sebagian besar dalil-dalil yang digunakan dalam fikih wakaf adalah *ijtihadiah* (bersifat ijtihad) bukan *qath'iyah* (bersifat pasti), oleh karenanya bisa terjadi banyak perbedaan diantara ulama *mujtahid*. Wakaf itu sendiri tidak termasuk perintah yang sifatnya *ta'abbudiy* (yang tidak bisa dinalar), tapi lebih bersifat *ta'aqquliy* (yang dapat dinalar) dan yang tujuan akhirnya adalah memberi kemaslahatan kepada umat. Salah satu aspek yang menjadi perdebatan para ulama tentang wakaf adalah masalah boleh atau tidaknya penukaran atau penjualan harta wakaf, atau yang lebih dikenal dengan istilah *istibdal* wakaf. Ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapi boleh atau tidaknya *istibdal* ini, ada yang mempersulit ada yang mempermudah, bahkan ada yang pada dasarnya melarang *istibdal* kecuali dalam situasi pengecualian (*ahwal istitsnaiyah*) yang jarang terjadi. Diantara mereka ada yang memperbolehkannya karena syarat si wakif, atau karena alasan hasilnya (dari *istibdal* ini) menjadi lebih banyak, atau karena ada situasi darurat.

Prinsip Wakaf sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw ketika memberikan arahan kepada Umar bin Khathab ra. yang ingin

²²⁰ *Ibid*,

menyerahkan sebidang tanahnya di Khaibar untuk kepentingan sabilillah. Beliau bersabda, “Tahanlah barang pokoknya dan sedekahkan hasilnya (*Habbis ashlaha, wasabbil tsamrataha*)“. Dari pernyataan Nabi Muhammad saw tersebut, ada dua prinsip yang meringkai tasyri“ wakaf, yakni: prinsip keabadian (*ta“bidul ashli*) dan prinsip kemanfaatan (*tasbilul manfaah*).

Kecenderungan-kecenderungan pendapat tentang legalitas praktik istibdal dapat dikategorikan menjadi dua kelompok.²²¹

1. Kelompok yang melarang praktik *istibdal* secara mutlak

Seorang tokoh Mazhab As-Zahiri yakni Ibn Hazm mengemukakan bahwa penjualan benda wakaf adalah dilarang. Jika ada seseorang mewakafkan benda, kemudian ia menyaratkan adanya penjualan benda wakaf tersebut, maka syarat demikian dianggap batal demi hukum karena syarat tersebut tidak terdapat di dalam kitab Allah (al-Qur’an), disamping dua hal tersebut (antara mewakafkan dan menyaratkan penjualan wakaf) adalah dua perbuatan yang berbeda dan bertentangan.

Kalangan Mazhab Hanafi seperti Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani yang diikuti Yusuf bin Khalid As-Sumti dan penduduk kota Basyrah berpendapat bahwa praktik *istibdal* adalah tidak diperkenankan, apabila syarat *istibdal* dicantumkan dalam akad wakaf maka wakaf diperbolehkan namun syarat tersebut batal karena syarat demikian tidak mendukung atau tidak memberikan pengaruh terhadap larangan menghilangkan wakaf.²²²

Sebagian kalangan ulama Syafi“iyah juga melarang secara mutlak, meskipun harta benda wakaf tersebut berangsur punah dan tidak dapat dimanfaatkan lagi kecuali dengan menghancurkannya karena wakaf dapat dimanfaatkan selama ada meskipun berangsur-angsur lenyap sekaligus menandai keterputusan amal jariah wakaf

²²¹ Achmad Siddiq, *Praktik Maslahat Al-Istibdal Wakaf: Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Betul Qadim Di Loloan Timur Negara Jembrana Ali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Saung Sesetan Denpasar Ali Dan Tanah Beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar*, Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013

²²² Ikrimah Sa’id Sabri, *Al-Waqf Al-Islami Bayna An-Nazariyyah Kwa St-Tatbiq*, (Amman: Dar-an-Nafais, 2008) hlm. 266

itu sendiri.²²³ Al-Khabisi menyimpulkan ulama Mazhab Syafi'i melarang penjualan barang wakaf meskipun pihak pengadilan melalui hakim mengijinkannya selama barang wakaf tersebut masih mendatangkan hasil sedikit apapun, bahkan sebagian mereka melarangnya secara mutlak sebagaimana pernyataan Mawardi bahwa barang wakaf tidak boleh dijual meskipun rusak.²²⁴

2. Kelompok yang melarang dengan pengecualian pada kondisi atau keadaan-keadaan tertentu atau dengan kata lain kelompok yang melegalkan praktik *istibdal* dengan syarat tertentu.

Mayoritas ulama Mazhab Hanafi sebagaimana dipelopori oleh Abu Yusuf yang juga diikuti oleh Hilal dan Hassaf berpendapat bahwa wakaf dan syarat *istibdal* yang meliputi wakaf adalah sah.²²⁵ Pendapat Hilal dan Abu Yusuf adalah benar karena syarat *istibdal* tidak membatalkan hukum wakaf, terlebih ketika wakaf tidak bisa dimanfaatkan lagi karena di-*ghasab* atau terendam air hingga seperti lautan sehingga tidak dapat lagi ditanami atau produktifitasnya tidak sebanding dengan biaya perawatannya.

Mazhab Hanbali juga memperkenankan *istibdal* dalam keadaan darurat dimana wakaf sudah tidak patut lagi memenuhi tujuannya karena tidak dapat memberikan manfaat.²²⁶ Begitu juga dengan Mazhab Maliki yang terbilang sangat keras dalam melegalkan *istibdal* dalam rangka menjaga wakaf dari penyalahgunaan yang menyebabkan benda wakaf hilang atau pendayagunaan hasil penjualan wakaf yang tidak sesuai dengan maksud wakaf sebelumnya, ternyata mazhab ini memperkenankan *istibdal* dalam keadaan yang mendesak.²²⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi terkenal paling longgar dalam masalah ini, kemudian diikuti Mazhab Maliki, disisi lain Mazhab Syafi'i cenderung sangat hati-hati bahkan sebagian ulama'nya melarang mutlak *istibdal* wakaf. Mazhab Hanbali

²²³ Abi Bakr Da-Dimyati, *Hasyiyah I'anat At-Thalibin*, Juz III, Beirut: Daar Al-Fikr. t.th

²²⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh wakaf* (Jakarta: IIMaN, 2003) hlm. 374

²²⁵ Ikrimah Sa'id Sabri, *Al-Waqf Al-Islami Bayna...*, hlm. 267

²²⁶ Abd Al-Latif Ibrahim Al-Ubaidi, *Istibdal Al-Waqf: Ru'yah Syar'iyah Iqtishadiyah Qanunniyyah* (Dubai: Darat Al-Buhus Dairat Saf-Syuun Al-Islamiyah, 2009) hlm. 80

²²⁷ Ibid, hlm. 88

pertengahan diantara dua pendapat di atas, tetapi berbeda dalam masalah tukar guling wakaf masjid, tiga mazhab tidak memperbolehkan sedang Mazhab Hanbali memperbolehkan *istibdal* wakaf masjid.

Dalam masalah persyaratan *istibdal* dalam wakaf Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berpendapat:

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يَسْتَبَدَّلَ بِهِ أَرْضاً
 أُخْرَى إِذَا شَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ عِنْدَ
 مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْوَقْفُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ
 بَاطِلٌ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطُ لَا يُؤْتِرُ فِي الْمَنْعِ مِنْ زَوَالِهِ وَالْوَقْفُ يُتِمُّ
 بِذَلِكَ وَلَا يَنْعَدُّ بِهِ مَعْنَى التَّأْيِيدِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ فَيُتِمُّ الْوَقْفُ
 بِشُرُوطِهِ وَيَبْقَى إِلَّا سَتَبَدَّلَ شَرْطاً فَآ سَدّاً فَيَكُونُ بَاطِلاً فِي نَفْسِهِ
 كَمَا الْمَسْجِدُ إِذَا شَرَّطَ الْإِسْتِبْدَالَ بِهِ أَوْ شَرَّطَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ قَوْمٌ
 دُونَ قَوْمٍ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَاتَّخَذَ الْمَسْجِدُ صَحِيحٌ فَهَذَا مِثْلُهُ²²⁸

Artinya: Karena itu bila disyaratkan pada wakaf untuk menggantikan dengan tanah yang lain bila ia mau hal itu diperbolehkan menurut Abu Yusuf Rahimakumullah dan menurut Muhammad dan pendapat ini sejalan ulama' Bashrah wakafnya boleh tapi syaratnya batal karena syarat ini tidak membawa dampak kepada larangan, yaitu hilang zatnya dan wakaf itu sudah sempurna karenannya dan tidak hilang kesinambungan pada hukum asal wakaf. Wakaf itu sah sempurna dengan syarat, sehingga syarat *istibdal* itu *fasiq* maka syarat itu batal dengan sendirinya seperti masjid bila disyaratkan kebolehan diganti atau disyaratkan solat disana satu kaum saja sedangkan kaum lain tidak . Maka syarat tersebut batal tetapi mengambil masjidnya sah begitu juga dengan wakaf”.

²²⁸ Imam As-Sarkhisi, *Kitab Al-Mabsuth*, Jilid 12, Bab Wakaf (Beirut: Dar al-Fikr, 1441 H/2000 M) hlm. 37

Abu Yusuf mengatakan bahwa wakafnya boleh dan syarat wakaf itu sah. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, wakafnya sah tetapi syaratnya *fasiq* tidak bisa dilaksanakan, syaratnya batal. Disini ia menggunakan hukum (*Qiyas*) yaitu menqiyaskan wakaf itu dengan masjid bila disyaratkan kebolehan diganti atau disyaratkan solat disana satu kaum saja sedangkan kaum lain tidak. Maka syarat tersebut batal tetapi mengambil masjidnya sah begitu juga dengan wakaf.²²⁹ Menurut pandangan Abu Yusuf dan sebagian besar madzhab Hanafiyyah Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa hukumnya *jaiz* (boleh), bukan *lazim* (wajib mengandung hukum yang mengikat).

Muhamad bin Al-Hasan As-Syaibani yang diikuti Yusuf bin Khalid As-Sumti dan penduduk kota Basyrah berpendapat bahwa praktik *istibdal* adalah tidak diperkenankan, apabila syarat *istibdal* dicantumkan dalam akad wakaf (*istibdal* sebagai syarat wakaf) maka wakaf diperbolehkan namun syarat tersebut batal karena syarat demikian tidak mendukung atau tidak memberikan pengaruh terhadap larangan menghilangkan wakaf.²³⁰

Jika kita pahami pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani syarat *istibdal* ini bertentangan dengan maksud dan hakikat dari wakaf itu sendiri. Yang demikian ini sebenarnya mengandung arti bahwa wakaf tersebut bukanlah wakaf, dan yang sebenarnya bukan wakaf tetapi harus disebut sebagai wakaf. Seandainya pewakaf menjadikan syarat yang diucapkannya itu sebagai pernyataan wakaf, itu artinya wakaf yang ia lakukan tanpa disertai maksud berwakaf, dan wakaf yang seperti itu dianggap tidak sempurna. Dengan kata lain: posisi pewakaf yang seperti itu sama dengan penjual yang menyatakan, “Saya jual barang saya ini dengan syarat barang ini tidak berpindah tangan kepadamu, dan harganya pun tidak perlu engkau serahkan kepadaku.” Berdasarkan pernyataan ini, maka para

²²⁹ *Ibid*, hlm 37

²³⁰ Ikrimah Sa'ad Sabri, *Al-Waqf Al-Islami Bayna An-Nazariyyah Kwa St-Tatbiq*, (Amman: Dar-an-Nafais, 2008) hlm. 266

ulama sepakat bahwa setiap syarat yang bertentangan dengan maksud akad, adalah tidak sah.²³¹

Tidak diragukan lagi bahwa syarat yang *batil* tidak harus dipenuhi, apapun bentuknya. Juga tidak diragukan lagi bahwa persyaratan yang bertentangan dengan maksud dan akad dan wataknya, adalah batal, dan batalnya syarat itu dapat mengakibatkan pada batalnya akad itu sendiri.

Dalam *Al-Waqf*, Syaikh Abu Zahrah menukil pendapat Hanafi yang mana seperti pendapat Muhammad bin Hasan Al-Syaibani yang menyatakan bahwa, syarat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' hanya membatalkan syarat itu saja. Sedangkan wakafnya tetap sah, dan tidak *fasid* karena *fasidnya* syarat. Sebab, wakaf adalah kebajikan, sedangkan kebajikan tidak bisa dirusak oleh syarat-syarat yang *fasid*.²³²

Apabila pewakaf mensyaratkan untuk dirinya hak pilih merealisasikan wakaf atau membatalkannya untuk masa tertentu (*khiyar* atau hak pilih), maka batallah persyaratan dan wakafnya sekaligus. Sebab persyaratan seperti itu bertentangan dengan watak akad. Pendapat ini merupakan pendapat kalangan Syafi'i, Imamiya, dan Hanbali. Sedangkan menurut pendapat Hanafi berkata: Kedua-duanya sah. (Lihat *Fath Al Qadir*, *Al-Mughni*, dan *Al-Tadzkirah*)²³³

Wakaf menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, jika wakaf sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat, tidak bisa dibatalkan karena pencabutan atau lainnya. Pengelolaan dari orang yang mewakafkan menjadi terputus. Dia tidak bisa mencabut kembali dan kepemilikannya terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang. Hal ini karena hadits Umar yakni,²³⁴

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, لَا تُبَاعُ وَلَا تُؤَهَّبُ وَلَا تُورَثُ

²³¹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, penerjemah Masykur A.B, Afif Maulana, Idrus Al-kaff, (Jakarta: Lentera, 2011) hlm. 690

²³² *Ibid*, hlm. 692

²³³ *Ibid*, hlm. 694

²³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2007) jilid X hlm. 274

“Jika kamu menginginkan, kamu bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan bersedekah dengan hasilnya, ia tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan atau diwariskan”.

Wakaf ada dalam posisi *hibah* dan sedekah. Agar bisa mempunyai pengaruh secara syar’i, wakaf harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang diberi wakaf, sebagaimana sedekah-sedekah yang lain. Menurut Muhammad bin Hasan, wakaf barang umum yang bisa dibagi hukumnya tidak boleh.²³⁵

²³⁵ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD BIN HASAN AL-SYAIBANI MENGENAI *ISTIBDAL* SEBAGAI SYARAT WAKAF

A. Analisis Terhadap Pendapat Muhammad bin Hasan Al-Syaibani Mengenai *Istibdal* Sebagai Syarat Wakaf

Uraian sebelumnya telah menunjukkan hukum asal *istibdal* terhadap aset wakaf adalah tidak diperkenankan kecuali dalam suatu kondisi darurat dan untuk sebuah kemaslahatan dalam rangka menjaga keberlangsungan manfaat aset wakaf tersebut secara terus menerus sebagaimana hal ini merupakan esensi wakaf sehingga ia disebut sebagai shadaqah jariah.

Seperti yang dijelaskan pada bab III, Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani berpendapat dalam masalah persyaratan *istibdal* dalam wakaf yaitu jika seorang *wakif* pada saat mewakafkan hartanya mensyaratkan dalam akad wakaf adanya *istibdal*, maka wakaf tersebut sah namun syarat tersebut *fasiq* tidak bisa dilaksanakan, syaratnya batal.

Secara lebih lanjut Muahammad bin Hasan Asy-Syaibani menjelaskan menqiyaskan hal tersebut sebagaimana masjid, bila disyaratkan kebolehan diganti atau disyaratkan shalat disana satu kaum saja sedangkan kaum lain tidak . Maka syarat tersebut batal tetapi mengambil masjidnya sah begitu juga dengan wakaf.²³⁶

Sebagaimana ditulis dalam kitab Al-Mabsuth mengenai Pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang *istibdal* sebagai syarat wakaf sebagai berikut:

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يَسْتَبَدَّلَ بِهِ أَرْضاً أُخْرَى
إِذَا شَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ
وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْوَقْفُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ
بَاطِلٌ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَنْعِ مِنْ زَوَالِهِ وَالْوَقْفُ يُتِمُّ
بِذَلِكَ وَلَا يَنْعَدُّ بِهِ مَعْنَى التَّأْيِيدِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ فَيُتِمُّ الْوَقْفُ

²³⁶ Imam As-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, Jilid 12, Bab Wakaf (Beirut: Dar al-Fikr, 1441 H/2000 M) hlm. 37

بِشُرُوطِهِ وَيَبْقَى إِلَّا سَتَبَدَّلَ شَرْطًا فَآ سَدًا فَيَكُونُ بَاطِلًا فِي
 نَفْسِهِ كَمَا الْمَسْجِدِ إِذَا شَرَّطَ الْإِسْتِبْدَالَ بِهِ أَوْ شَرَّطَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ
 قَوْمٌ دُونَ قَوْمٍ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَإِتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ صَحِيحٌ فَهَذَا
 مِثْلُهُ²³⁷

Artinya: “Karena itu bila disyaratkan pada wakaf untuk menggantikan dengan tanah yang lain bila ia mau hal itu diperbolehkan menurut Abu Yusuf Rahimakumullah dan menurut Muhammad dan pendapat ini sejalan ulama’ Bashrah wakafnya boleh tapi syaratnya batal karena syarat ini tidak membawa dampak kepada larangan, yaitu hilang zatnya dan wakaf itu sudah sempurna karenannya dan tidak hilang kesinambungan pada hukum asal wakaf. Wakaf itu sah sempurna dengan syarat, sehingga syarat istibdal itu fasiq maka syarat itu batal dengan sendirinya seperti masjid bila disyaratkan kebolehan diganti atau disyaratkan solat disana satu kaum saja sedangkan kaum lain tidak . Maka syarat tersebut batal tetapi mengambil masjidnya sah begitu juga dengan wakaf”.

Sementara Abu Yusuf berbeda pendapat dalam menetapkan hukum pensyaratan *istibdal* tersebut, beliau mengatakan bahwa wakafnya boleh dan syarat wakaf itu sah.²³⁸ Menurut Abu Yusuf dan sebagian besar madzhab Hanafiyyah Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa hukumnya *jaiz* (boleh), bukan *lazim* (wajib mengandung hukum yang mengikat).

Disini dapat kita ketahui adanya *khilafiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan madzhab Hanafiyyah. Jika ditinjau dari aspek historisnya perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yakni berkembangnya madzhab ini di Irak yang mana jauh dari kota Madinah tempat lahirnya sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengakibatkan penduduk daerah ini lebih banyak menggunakan rasio akal daripada *hadist*

²³⁷ Imam As-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, Jilid 12, Bab Wakaf (Beirut: Dar al-Fikr, 1441 H/2000 M) hlm. 37

²³⁸ *Ibid*, hlm 37

untuk memecahkan suatu persoalan. Disisi lain, Hubungan murid-murid Abu Hanifah dengan Abu Hanifah bukanlah hubungan seorang yang taklid kepada orang yang ditaklidi, namun hubungan murid kepada guru disertai dengan kemerdekaan dalam apa yang akan mereka fatwakan. Mereka tidak berhenti pada apa yang difatwakan oleh guru mereka, bahkan mereka menyelisihinya apabila nyata bagi mereka sesuatu yang mewajibkan adanya perbedaan pendapat.

Ulama-ulama golongan Hanafiyah sesudah Abu Hanifah tidaklah *taklid* kepada Abu Hanifah, karena *taklid* belum timbul dikalangan kaum muslimin pada masa itu, namun para mufti berdiri sendiri dalam berfatwa berdasarkan dalil-dalil yang tampak bagi mereka, sama saja bagi mereka apakah mereka menyelisih guru-guru mereka atau sesuai dengan mereka. Hubungan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kepada Abu Hanifah hanyalah seperti hubungan imam Syafi'i kepada imam Malik.²³⁹ Jadi dari sini dapat ditarik kesimpulan perbedaan pendapat dikalangan madzhab Hanafi lumrah terjadi, pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani misalnya sering ditemukan berlawanan dikarenakan masing-masing memiliki argumen dan menggunakan *istinbath* hukum yang berbeda. Adapun mengenai soal taklid, Abu Hanifah pernah berkata: “jika perkataan saya menyalahi kitab Allah SWT dan hadits Nabi SAW, maka tinggalkanlah perkataan saya ini” dan juga ia pernah berkata “seseorang tidak boleh mengambil perkataan saya sebelum mengetahui dari mana saya berkata”.²⁴⁰ Jadi jelas apabila para murid-muridnya sering berbeda pendapat dalam permasalahan hukum-hukum syara' maupun lainnya.

Wakaf menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, jika wakaf sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat, tidak bisa dibatalkan karena pencabutan atau lainnya. Pengelolaan dari orang yang mewakafkan menjadi terputus. Dia tidak bisa mencabut kembali dan

²³⁹ Hudhari Bik, *Tarjamah Tarikh al-Tasyri..*, hlm. 414-415

²⁴⁰ A. Hanafie, *Usul Fiqh*, cet. XII, (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm. 159

kepemilikannya terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang. Hal ini karena hadits Umar yakni,²⁴¹

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, لَا تَبَاعُ وَلَا تُؤَهَّبُ وَلَا تُورَثُ

“Jika kamu menginginkan, kamu bisa ,menahan (mewakafkan) tanah itu dan bersedekah dengan hasilnya, ia tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan atau diwariskan”.

Sebagaimana hal itu dapat disimpulkan bahwa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tidak setuju dengan adanya persyaratan *istibdal* dalam wakaf, menurut beliau jika hal ini terjadi maka syarat *istibdal* dalam hal itu otomatis batal, namun wakaf nya tetap diperbolehkan, karena syarat demikian tidak mendukung atau tidak memberikan pengaruh terhadap larangan menghilangkan wakaf. Sebab wakaf adalah kebajikan, dan kebajikan tidak bisa dirusak dengan syarat yang *fasid*.

Jika kita pahami pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani syarat *istibdal* ini bertentangan dengan maksud dan hakikat dari wakaf itu sendiri. Yang demikian ini sebenarnya mengandung arti bahwa wakaf tersebut bukanlah wakaf, dan yang sebenarnya bukan wakaf tetapi harus disebut sebagai wakaf. Seandainya pewakaf menjadikan syarat yang diucapkannya itu sebagai pernyataan wakaf, itu artinya wakaf yang ia lakukan tanpa disertai maksud berwakaf, dan wakaf yang seperti itu dianggap tidak sempurna. Dengan kata lain: posisi pewakaf yang seperti itu sama dengan penjual yang menyatakan, “Saya jual barang saya ini dengan syarat barang ini tidak berpindah tangan kepadamu, dan harganya pun tidak perlu engkau serahkan kepadaku.” Berdasarkan pernyataan ini, maka para ulama sepakat bahwa setiap syarat yang bertentangan dengan maksud akad, adalah tidak sah.²⁴²

Syarat yang *batil* tidak harus dipenuhi, apapun bentuknya. Juga tidak diragukan lagi bahwa persyaratan yang bertentangan dengan maksud dan akad dan wataknya, adalah batal, dan batalnya syarat itu dapat mengakibatkan pada batalnya akad itu sendiri.

²⁴¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2007) jilid X hlm. 274

²⁴²Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh LimaMazhab*, penerjemah Masykur A.B, Afif Maulana, Idrus Al-kaff, (Jakarta: Lentera, 2011) hlm. 690

Dalam *Al-Waqf*, Syaikh Abu Zahrah menukil pendapat ulama Hanafiyyah yang mana seperti pendapat Muhammad bin Hasan Al-Syaibani yang menyatakan bahwa, syarat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' hanya membatalkan syarat itu saja. Sedangkan wakafnya tetap sah, dan tidak *fasid* karena *fasidnya* syarat. Sebab, wakaf adalah kebajikan, sedangkan kebajikan tidak bisa dirusak oleh syarat-syarat yang *fasid*.²⁴³

Pada dasarnya susbtansi dari berwakaf adalah menginfakkan harta dijalan Allah, dengan menahan harta tersebut atau mengekalkan pokonya dan menyalurkan manfaatnya secara terus-menerus. Sebagaimana petunjuk dalam hadist nabi SAW kepada Umar bin Khattabn ketika Umar mendapatkan perkebunan kurma sebagai ghanimah pasca perang Khaibar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ
 يَسْتَأْمِرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُجِبْ مَالًا قَطُّ
 أَنْفَسَ عِنْدِي عَنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ
 بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا تَبَاغُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي
 الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ مِنْ
 وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري ومسلم)²⁴⁴

Artinya: “Dari Ibn Umar r.a. berkata: “Umar telah menguasai tanah di khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah guna meminta intruksi sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak pernah memperoleh yang lebih baik daripadanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: “Jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan shadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannyatanpa maksud memperkaya diri.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

²⁴³ *Ibid*, hlm. 692

²⁴⁴ Al-Bukhari, Shahih al- Bukhari, juz 3, (Beirut: Dar Fikr.tt.), hlm. 196. Muslim, Shahih Muslim, juz 2, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt), hlm. 14

Dalam hadist tersebut nabi secara tegas memberi syarat, melarang mengubah harta benda wakaf yang telah diwakafkan, menjualnya, mewariskannya, atau bahkan sekedar menghibahkannya. Berdasarkan hadist diatas, maka jumbuh ulama bersepakat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual. Ketika seseorang berwakaf menurut jumbuh ulama, telah lepaslah kepemilikan harta tersebut dari si wakif untuk selama-lamanya, dan berpindah kepemilikan sepenuhnya kepada Allah.

Karena menurut jumbuh ulama, akad wakaf bersifat lazim, tidak bisa dibatalkan dikemudian hari. Sehingga *wakif* ataupun *nadzir* pengelola tidak punya hak apa-apa lagi terhadap harta wakaf, melainkan hanya sekedar mengelolaknya dan mengoptimalkan manfaatnya serta memberdayakannya untuk disalurkan manfaatnya untuk umat, namun tidak boleh kembali menarik harta tersebut, membisniskannya untuk keperluan pribadi, menjualnya, mewariskannya dan menghibahkannya.²⁴⁵

Abu Hanifah sedikit berbeda pendapat dengan jumbuh ulama terkait boleh atau tidaknya menjual harta wakaf. Beliau dalam hal ini membolehkan jika seorang wakif menarik kembali harta wakafnya atau menjualnya jika hal tersebut atas keinginan wakif sendiri semasa hidupnya. Karena bagi beliau akad wakaf sifatnya tidak lazim, dia seperti akad *i'arah* (pinjam), dimana dalam akad pinjam seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain, pada saat itu substansinya dia memberikan manfaat pada orang lain, tapi dari segi kepemilikan harta tersebut tetap menjadi milik dia, suatu saat jika dia ingin menarik atau meminta kembali, maka sah dan boleh saja.²⁴⁶ Hakikat wakaf yang sebenarnya menurut Abu Hanifah adalah mensedekahkan manfaat barang bukan *'ain* (fisik) barangnya.²⁴⁷

Dalam perspektif madzhab Hanafiyah, *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) adalah boleh. Kebijakan ini menitik beratkan pada maslahat yang menyertai praktik tersebut dan selama *istibdal* itu dilakukan untuk menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka syarat “kekekalan” wakaf terpenuhi dan itu tidak melanggar syariat. Jadi yang

²⁴⁵ Isnawati, *Bolehkah Jual Harta Wakaf*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm. 6

²⁴⁶ *Ibid*, hlm. 7

²⁴⁷ *Ibid*, hlm. 8

dimaksud syarat “kekekalan” disini bukanlah mengenai bentuk barangnya saja tapi juga dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan. Pembolehan ini dikarenakan sikap toleran dan keleluasaan yang dijunjung tinggi oleh penganut madzhab Hanafiyah.²⁴⁸

Permasalahan *istibdal* sebagai syarat wakaf juga disebutkan oleh Abu Zahra dalam *Muhadllarat fi al-Waqf nya*. Beliau menulis bahwa menurut ulama Hanafiyah dalam masalah *istibdal* ini diklasifikasikan dalam tiga kategori berbeda sesuai dengan kehendak waqif. Tiga kategori tersebut adalah:

أَنْ يَجْعَلَ الْوَأَقِفُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ يَتَوَلَّى الْوَأَقِفَ حَقَّ الْإِسْتِبْدَالِ, كَأَنْ يَقُولَ
عِنْدَ أَنْ شَاءَ الْوَأَقِفِ أَرْضِي صَدَقَةً مَوْقُوفَةً عَلَيَّ أَنْ لِي سَتَبْدَالَ غَيْرَهَا
بِهَا أَوْ عَلَيَّ أَنْ لِي بَيْعَهَا وَجَعَلَ غَيْرَهَا وَقَقًا فِي مَوْضِعِهَا, وَفِي هَذِهِ
الْحَالِ يَكُونُ الْوَأَقِفُ صَحِيحًا, رُوِيَ عَنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوَأَقِفَ يَصِحُّ وَشَرَطُ
يُنْبَطِلُ²⁴⁹

- a. “Bila waqif pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf (*nadzir*) berhak untuk menukar, seperti kata waqif ketika mewakafkan: Tanahku ini saya wakafkan tetapi saya berhak untuk menukar dengan yang lain atau menjualnya dan menggantikan dengan yang lainnya, maka penukaran harta wakaf dalam hal ini sah atau boleh. Akan tetapi Muhammad Asy-Syaibani berpendapat bahwa wakafnya sah sedangkan syaratnya batal”²⁵⁰.

أَذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْوَأَقِفُ الْإِسْتِبْدَالَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِعَیْرِهِ, وَصَارَ الْوَأَقِفُ
بِحَالٍ لَا يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ فِيهَا, كَأَنْ يَخْرِبَ وَلَيْسَ لَهُ مَا يُعَمَّرُ بِهِ
, أَوْ تَصِيرَ الْأَرْضُ سَبْحَةً لَا تَخْرُجُ غُلَّةً تَرِيدُ عَلَيَّ مَا وَنَتَيْهَا فَا
الْإِسْتِبْدَالُ فِي هَذِهِ الْحَالِ جَا عَزَّةً, وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ أَدْنِ الْقَاضِي

- b. “Apabila waqif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak untuk menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan

²⁴⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Terj. *Ahkam al-Waqf*. (Jakarta: IIMaN, 2003) Hlm. 349

²⁴⁹ Muhammad Abu Zahra, *Muhadllarat fi al-Waqf*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971) hlm. 168

²⁵⁰ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017) hlm. 37

diambil manfaatnya, seperti wakaf bangunan yang telah roboh dan tidak ada yang membangun kembali, atau tanah yang menjadi tandus yang tidak memberikan hasil yang mencukupi perawatannya, maka boleh menukarkan harta wakaf tetapi dengan izin hakim”.

هِيَ أَنْ يَكُونَ لِلْوَقْفِ رِيْعٌ وَغُلَّةٌ تَفْضُلُ عَنْ مَعْوَنَتِهِ وَلَكِنْ يُمَكِّنُ أَنْ
يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَا هُوَ أَدْرُ نَفْعًا, وَأَكْثَرُ غُلَّةً وَقَدْ اِخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ
فِي هَذَا اِخْتِلَافًا كَبِيرًا . فَأَبُ يُسُوفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجِيزُهُ , لِأَنَّهُ
أَنْفَعُ لِلْوَاقِفِ , وَلَيْسَ مُنَافَاةً لِمَقْصُودِهِ , وَهَلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمْنَعُ
الِاسْتِبْدَالَ فِي هَذِهِ الْحَالِ, وَيَخْتَارُ كَمَالَ الدِّينِ بْنِ هُمَامٍ مَنْعَ
الِاسْتِبْدَالِ فِي هَذِهِ الْحَالِ , فَيَقُولُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: يَنْبَغِي أَلَّا يَجُوزَ
(أَيَّ اسْتِبْدَالَ فِي حَالِ وُجُودِ غُلَّةٍ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ اِبْتِقاءَ الْوَقْفِ عَلَى
مَا كَانَ عَلَيْهِ , دُونَ زِيَادَةِ أُخْرَى, لِأَنَّ الْمَوْجِبَ فِي الْأَوَّلِ الشَّرْطُ
وَفِي الثَّانِي الضَّرُورَةُ²⁵¹

c. “Jika harta wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tetapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini ulama Hanafiyah berbeda pendapat:

1. Abu Yusuf ra. Berpendapat boleh karena lebih bermanfaat bagi waqif dan tidak menghilangkan apa yang dimaksudkannya.
2. Hilal ra. Berpendapat tidak boleh, dan Kamal al-Din bin al-Hamam juga melarang penukaran harta wakaf dalam keadaan masih bermanfaat adalah tidak dibenarkan sebab yang wajib adalah tetapnya barang wakaf, bukan bertambahnya manfaat. Karena kebolehan menukar harta wakaf, pertama, ada syarat, kedua karena dalam keadaan darurat.”

Kategori pertama, wakif mensyaratkan *istibdāl* harta benda wakaf untuk dirinya sendiri atau untuk *nazhir*. Dalam permasalahan ini, ulama Hanafiyah berbeda pendapat mengenai keabsahan wakaf dan syaratnya. Pendapat pertama, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berpendapat bahwa wakafnya sah, sementara syaratnya batal. Alasannya adalah syarat tersebut menghilangkan maksud sebenarnya dari wakaf karena syarat wakaf adalah memberikan harta secara kekal. Pendapat Kedua, Abu Yusuf dan Hilal berpendapat bahwa wakaf dan syaratnya sama-sama sah.

²⁵¹ Muhammad Abu Zahrah,... *al-Waqf*, hlm 168-172

Alasannya adalah bahwa yang dimaksud dengan kekal bukanlah kekal harta benda wakafnya, tetapi kekal pelaksanaan wakaf tersebut secara terus menerus. Pendapat ketiga, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat baik wakaf maupun syarat sama-sama batal. Sebagian ulama Hanafiyah yang lain berpendapat syaratnya sah asalkan ada persetujuan dari hakim.²⁵²

Disini dapat kita ketahui adanya *khilafiyyah* di kalangan madzhab Hanafi apabila ditinjau dari aspek historisnya sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas. Disisi lain, ulama madzhab Hanafi belajar tidak hanya dengan satu guru saja, Muhamad bin Hasan Asy-Syaibani misalnya, Berdasarkan hasil studinya yang berguru kepada guru utamanya yaitu Abu Hanifah yang menganut paham *ahl al-ra'yu* di Irak dan juga pernah belajar kepada imam Malik penganut *ahl al-hadits* yang berdomisili di Madinah, maka Asy-Syaibani mampu mengkombinasikan antara dua aliran yang bertentangan, yaitu *ahl al-ra'yu* dan *ahl al-hadits*. Dalam beberapa hal, ia tidak selalu mengikuti pendapat gurunya, Abu Hanifah, yang lebih mengutamakan metodologi nalar (*al-ra'yu*) dalam menjawab permasalahan hukum, akan tetapi ia lebih yakin dengan mengikuti pendapatnya sendiri.²⁵³ Akan tetapi ia juga masih mempertimbangkan serta mengutip hadits-hadits yang tidak dipakai oleh imam Abu Hanifah dalam memperkuat pendapatnya. Akhirnya Asy-Syaibani termasuk seorang alim besar dari mazhab Hanafi di Baghdad yang luas ilmu pengetahuannya tentang hukum-hukum agama serta cabang-cabangnya.²⁵⁴

Dasar Imam Muhammad Asy-Syaibani tidak memperkenankan mensyaratkan *istibdal* dalam wakaf diqiyaskan sebagaimana masjid jika disyaratkan kebolehan diganti atau disyaratkan solat disana satu kaum saja sedangkan kaum lain tidak . Maka syarat tersebut batal tetapi mengambil masjidnya sah begitu juga dengan wakaf, syarat *istibdal* itu batal namun wakafnya tetap sah.

²⁵² Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019) hlm.153

²⁵³ Amir Tajrid, *Formulator Mazhab Hanafi, dalam Jurnal Penelitian Walisongo*, Vol. XIV No. 2 November 2006, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2006), hlm. 378

²⁵⁴ Munawwar Khalil, *Biografi Empat Serangkai....* hlm. 35

Sebagai perbandingan, dasar penetapan Abu Yusuf dan ulama Hanafiyyah yang lain yakni fatwa Qodikhoni yang mengatakan bahwa ulama Hanafi sepakat jika wakif mensyaratkan *istibdal* maka syarat dan wakafnya dianggap sah. Hal ini tertera dalam kitab Syarh Fathul Qadir:

وَفِي فِتَاوَى قَاضِيخَانَ أَجْمَعُوا أَنَّ الْوَاقِفَ إِذَا شَرَطَ الْإِسْتِبْدَالَ لِنَفْسِهِ
يَصِحُّ الشَّرْطُ وَالْوَقْفُ وَيَمْلِكُ الْإِسْتِبْدَالَ²⁵⁵

“Dalam beberapa fatwa Qhadikhoni ulama’ sepakat bahwa jika wakif mensyaratkan *istibdal* untuk dirinya maka syarat dan wakafnya sah serta boleh *istibdal*”

Istinbath hukum kebolehan mensyaratkan *istibdal* ini berdasarkan *istihsan*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh As- Saiwasi dalam kitab Fathul Qadir:

قَوْلُهُ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَسْتَبْدَلَ بِهَا أَرْضًا أُخْرَى تَكُونُ وَفَقًا مَكَانَهُ فَهُوَ
جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهِلَالٍ وَالْخَصَّافِ وَهُوَ إِسْتِحْسَانٌ²⁵⁶

“Perkataan Mushonnif jika mensyaratkan tukar guling (*istibdal*) dengan tanah lain sebagai pengganti wakaf yang asal maka boleh menurut Abu Yusuf, Hilal, dan Khassaf dan itu *istihsan*”

Disini dapat kita simpulkan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan sebagian besar madzhab Hanafi khususnya Abu Yusuf, dikarena perbedaan *istinbath* dalam menetapkan hukum *istibdal* sebagai syarat wakaf. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani melarang *istibdal* sebagai syarat wakaf karena *menqiyaskan* hal tersebut sebagaimana masjid, bila disyaratkan kebolehan diganti atau disyaratkan shalat disana satu kaum saja sedangkan kaum lain tidak . Maka syarat tersebut batal tetapi mengambil masjidnya sah begitu juga dengan wakaf. Menurut beliau, jika seorang *wakif* pada saat mewakafkan hartanya mensyaratkan dalam akad wakaf adanya *istibdal*, maka wakaf tersebut sah namun syarat tersebut *fasiq* tidak bisa dilaksanakan, syaratnya batal.

²⁵⁵ As-Syaiwasi, *Syarh Fathul Qadir*, Vol 6 (Bairut: Dar al-Fikr, t.th) hlm. 228

²⁵⁶ *Ibid*, hlm. 227

Sedangkan Abu Yusuf dan sebagian besar madzhab Hanafi yang lain menetapkan *istinbath* hukum kebolehan *istibdal* ini berdasarkan *istihsan*. Mereka berpendapat apabila wakif mensyaratkan *istibdal* untuk dirinya maka syarat dan wakafnya sah serta boleh *istibdal*.

Sebagai sebuah madzhab maka corak pemikiran pengikutnya tidak akan jauh beda dengan pendiri madzhabnya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa kebolehan mensyaratkan *istibdal* dalam wakaf dengan mendasarkan pada *istihsan* sebagaimana pendapat Abu Yusuf dan ketidakbolehan mensyaratkan *istibdal* dalam wakaf berdasarkan *qiyas* sebagaimana pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. dikarenakan Imam Abu Hanifah menetapkan *istihsan* juga *qiyas* sebagai salah satu *istinbath* hukumnya. Sebagai mana yang ditulis oleh Ibnu Abidin :

كَلَامُ أَبِي حَنِيفَةَ أَخَذُ بِالنَّقَّةِ وَفِرَارٍ مِنَ الْقَبْحِ وَالنَّظْرُ فِي مُعَامَلَاتِ
النَّاسِ وَمَا اسْتَقَامُوا عَلَيْهِ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ بِمُضِيِّ الْأُمُورِ عَلَيَّ
الْقِيَاسِ فَإِذَا أَقْبَحَ الْقِيَاسُ بِمُضِيِّهِ عَلَيَّ الْإِسْتِحْسَانَ مَا دَامَ بِمُضِيِّ لَهُ
فَإِذَا لَمْ يَمْضِ لَهُ رَجَعَ أَلَيَّ مَا يَتَعَامَلُ الْمُسْلِمُونَ بِهِ وَكَانَ يُوصِلُ
الْحَدِيثَ الْمَعْرُوفَ الَّذِي أَمَعَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْبَسُ عَلَيْهِ مَا دَامَ الْقِيَاسُ شَائِعًا
ثُمَّ يُرْجَعُ الْقِيَاسُ إِلَيْهِمَا كَانَ أَوْثَقُ رَجَعَ عَلَيْهِ ²⁵⁷

“Perkataan Abu Hanifah adalah mengambil kepercayaan dan pergi dari keburukan, memperhatikan permasalahan-permasalahan muamalah manusia dan hal yang mendatangkan masalah bagi urusan mereka, ia menjalankan urusan-urusan atas qiyas, apabila qiyas tidak baik dilakukan, maka ia melakukan dengan istihsan, sepanjang dapat dilakukan. Apabila tidak dapat dilakukan maka ia akan kembali kepada urf masyarakat muslim dan mengamalkan hadist yang terkenal dan disepakati oleh ulama’, lalu ia mengqiyaskan sesuatu pada hadist itu selama qiyas itu dapat dilakukan. Kemudian ia kembali pada istihsan. Dan mana diantara keduanya yang lebih tepat kembalilah ia kepadanya.”

Menurut penulis, penulis lebih condong kepada pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang mana tidak memperkenankan *istibdal* sebagai syarat wakaf. Hal ini dikarenakan substansi wakaf yaitu sebisa mungkin mengekalkan keabadian harta wakaf bukan melakukan

²⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Waqfu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1971), 232

istibdal selama kondisinya masih normal-normal saja. Harta benda wakaf yang hendak diwakafkan haruslah memiliki manfaat jangka panjang. Dan wakif haruslah benar-benar mempertimbangkan secara masak sebelum mewakafkan harta bendanya. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perbuatan hukum yang dapat merusak nilai dan manfaat wakaf itu sendiri, digunakan metode *sadd al-dzari'ah* atau mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Menurut penulis, sebaiknya *Istibdal* hanya boleh dilakukan pada kondisi darurat saja, apabila harta benda wakaf tidak bisa digunakan sama sekali, dan sudah tidak bermanfaat lagi, sebagaimana peraturan yang ada di Indonesia, penukaran harta benda wakaf dapat dilakukan pada kondisi darurat meskipun dengan proses dan prosedur yang panjang sebagaimana yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan sampai mendapat izin tertulis dari Menteri atas persetujuan BWI. Selama harta benda wakaf masih dapat dimanfaatkan, dan masih bisa dikembangkan maka *istibdal* itu tidak diperkenankan.

B. Analisis Pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengenai Istibdal sebagai Syarat Wakaf dan Relevansinya dengan Konteks Hukum Wakaf di Indonesia

Undang-Undang wakaf merupakan salah satu bentuk transformasi fikih kedalam hukum publik dengan tujuan untuk melindungi aset wakaf yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perwakafan di Indonesia mengalami perubahan beberapa kali sehubungan dengan perkembangan aset wakaf. Peraturan perwakafan secara eksplisit pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria karena aset wakaf pada waktu itu berupa tanah pekarangan, tanah perkebunan dan pertanian.²⁵⁸

Undang-undang agraria diundangkan dengan tujuan untuk mengatur dan menertibkan pertanahan nasional. Oleh karena itu, dalam salah satu pasalnya mengatur dan menertibkan tanah-tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan keagamaan dan sosial. Perlindungan wakaf tanah secara

²⁵⁸ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementerian Agama RI, 2010. Hlm. 206

lebih operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 dan Intruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1978.²⁵⁹

Selanjutnya benda wakaf berkembang, tidak terbatas pada wakaf tanah dan bangunan, tetapi menjangkau benda-benda bergerak selain tanah dan bangunan. Untuk melindungi perkembangan wakaf ini pemerintah membentuk tim untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantisipasi dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 untuk pemberlakuannya. Perkembangan selanjutnya benda wakaf meliputi semua benda-benda konkrit dan meliputi semua hak seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang wakaf meliputi kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang, surat berharga berupa saham, surat utang negara, obligasi, dll.²⁶⁰

Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur mengenai masalah penukaran harta wakaf adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang wakaf ditambah lagi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur masalah wakaf ini.

Wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengelolaan harta benda wakaf sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang meliputi: perorangan, organisasi dan badan hukum. Nadzir

²⁵⁹ *Ibid*, hlm. 207

²⁶⁰ *Ibid*, 208

tersebut pada mulanya dapat ditunjuk langsung oleh si *wakif* dan untuk kemudian atau masa bakti selanjutnya diangkat oleh BWI.

Meskipun harta benda wakaf didaftarkan atas nama nadzir, namun menurut undang-undang hal tersebut bukan menunjukkan bahwa pemilik harta benda wakaf adalah nazhir. Peraturan perundang-undangan secara jelas tidak menyebutkan siapa sebenarnya yang memiliki hak kepemilikan atas harta yang telah diwakafkan tersebut, karena nadzir sebagai satu-satunya pengelola harta benda wakaf tersebut menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah hanya memiliki hak pengelolaan saja.

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada Bab II, sebagaimana dalam Pasal 49 PP. No 25 Tahun 2018 tentang wakaf, bahwa perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri atas persetujuan BWI, yang mana hal ini dapat dapat diberikan dengan pertimbangan yaitu apabila digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah serta telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Selain alasan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menambahkan alasan lain dibolehkannya penukaran harta benda wakaf, yaitu harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf dan pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Jika memperhatikan ketentuan tentang penukaran harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 mengenai Pelaksanaanya, yang ditekankan adalah kehati-hatian dalam melakukan *istibdāl* atau penukaran harta benda wakaf, dan masih menekankan upaya menjaga keabadian barang wakaf selama keadaannya masih normal-normal saja. Tapi disisi lain juga sudah membuka pintu *istibdal* meskipun tidak *tasahul* (mempermudah masalah). Kehati-hatian ini dimaksudkan agar jangan sampai penukaran harta benda wakaf menimbulkan dampak negatif yang merugikan wakaf.

Untuk melakukan penukaran harta benda wakaf, nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan membawa dokumen harta benda wakaf dan harta benda penukar serta menjelaskan alasan-alasan perubahan status/tukar menukar tersebut. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim penetapan dengan susunan dan maksud seperti telah disebutkan di atas paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir, dan selanjutnya tim penetapan mengajukan rekomendasi tukar menukar harta benda wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan. Kemudian kepala kantor menetapkan dan mengirimkan hasilpenilaian tukar-menukar harta benda wakaf kepada Menteri dan kepala BWI paling lama 4 (empat) hari kerja, BWI kemudian memberikan persetujuan Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor dan Menteri menerbitkan izin secara tertulis tukar-menukar harta benda wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI kepada nazhir yang bersangkutan.²⁶¹

Konsep yang diberikan oleh PP No. 25 Tahun 2018 tentang tata cara perubahan harta benda wakaf tidak melibatkan sama sekali *wakif* ketika harta benda tersebut akan mengalami perubahan, memberi kesan seakan-akan *wakif* dengan mengucapkan ikrar wakaf telah membuat sebuah akad penyerahan haknya. Padahal baik dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 25 Tahun 2018 tidak disebutkan secara jelas siapa pemilik harta benda wakaf, kedua aturan itu tidak menyinggung sama sekali siapa pemilik harta benda wakaf tersebut, apakah masih milik *wakif* atau telah menjadi milik umum.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelaksanaan penukaran harta benda wakaf hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan

²⁶¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Pasal Pasal 51

ketentuan tersebut, Badan Wakaf Indonesia telah menerbitkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, pada pokoknya memberikan kewenangan kepada BWI untuk melakukan pemeriksaan dokumen penukaran harta benda wakaf dan penilaian penukaran harta benda wakaf, yaitu dengan melakukan evaluasi aspek administratif, aspek produktif dan aspek legal dan fikih.²⁶²

Pertama, Aspek administratif. Kelengkapan administratif yang disyaratkan oleh BWI bertujuan untuk mendukung evaluasi pada aspek produktif dan aspek legal dan fikih. Misalnya mengenai alasan penukaran, perlu didukung dengan surat dukungan/persetujuan *mauqūf 'alaih/wakif* sehingga alasan yang diajukan bukanlah alasan subyektif dari nazhir. Alasan tersebut kemudian dievaluasi secara bertahap oleh KUA serta tim yang dibentuk Bupati/ Walikota setempat, yang kemudian memberikan keterangan/ rekomendasi. Alasan penukaran tersebut merupakan kunci utama yang menentukan diperbolehkannya penukaran atau tidak. BWI akan melakukan evaluasi apakah alasan tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kelengkapan administrasi yang mendukung aspek ini sangat menjadi perhatian utama dari BWI, bahkan seringkali harus diperkuat dengan wawancara dan peninjauan langsung ke lapangan.²⁶³

Kedua, evaluasi aspek produktif. Salah satu pertimbangan penting yang menentukan rekomendasi BWI adalah ada tidaknya alternatif terhadap rencana tukar menukar tersebut. BWI mengkaji berbagai alternatif pengembangan tanah wakaf asal, dibandingkan dengan rencana kerja nazhir terhadap tanah wakaf pengganti. Evaluasi ini semacam analisa biaya manfaat yang memperhitungkan bukan hanya faktor ekonomi tetapi juga religi, sosial dan budaya. Apabila rencana kerja nazhir yang dituangkan dalam permohonan ternyata merupakan alternatif terbaik, BWI akan mendukung tukar menukar tersebut. Sebaliknya, apabila BWI beranggapan ada alternatif lain yang lebih baik untuk pengembangan tanah wakaf asal,

²⁶² Fahrurroji, *Wakaf....*, hlm.163

²⁶³ *Ibid*

dan BWI berkemampuan merealisasikan alternatif tersebut maka tukar menukar harta benda wakaf dapat dihindari.

Ketiga, evaluasi aspek legal dan fikih dilakukan secara berlapis di BWI. Evaluasi aspek legal dilakukan oleh Divisi Kelembagaan yang menyusun kronologi, meneliti kelengkapan administratif serta data-data pendukung. Setelah semua data lengkap dibuatkan rekomendasi awal, kemudian diajukan dalam rapat pleno untuk diberikan pertimbangan dari aspek fikih, dengan mempertimbangkan seluruh aspek lain yang berkaitan. Sebagai contoh dari evaluasi aspek legal adalah apakah tanah pengganti memiliki bukti kepemilikan yang mutlak, misalnya bersertifikat hak milik.²⁶⁴

Dalam rapat pleno tersebut ditentukan rekomendasi akhir dan tindak lanjut yang mungkin perlu diambil oleh berbagai divisi dalam menyikapi penukaran/perubahan status harta benda wakaf, serta memaksimalkan pemanfaatan produktif dari harta benda wakaf atau harta benda pengganti tersebut. Rekomendasi akhir ini disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Selain dalam Undang-Undang, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 22 juga dijelaskan prinsip terhadap status harta benda yang telah diwakafkan yaitu:²⁶⁵

1. Pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain selain dari apa yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Ketentuan penukaran harta benda wakaf yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan

²⁶⁴ *Ibid*, hlm. 164

²⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam Buku III *Hukum Perwakafan* Pasal 225

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang pelaksanaannya, juga yang telah dijelaskan dalam KHI tidak boleh dilanggar dan harus diikuti. Pelanggaran atas ketentuan penukaran harta benda wakaf, diancam pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 67 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁶⁶

Wakaf adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim dari kepemilikannya karena Allah SWT. Wakif tidak boleh melakukan transaksi terhadapnya baik berupa jual beli, hibah, ataupun semisalnya. Karena jual-beli itu membutuhkan kejelasan kepemilikan, sedangkan harta wakaf itu tidak memiliki pemilik.²⁶⁷

Jika kita kaitkan dengan persyaratan *istibdal* oleh wakif dalam wakaf, hal ini tidak berlaku dan tidak diperkenankan di Indonesia. Di Indonesia perwakafan melibatkan berbagai pihak, harus diikrarkan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dan para saksi, yang selanjutnya akan dibuat akta ikrar wakaf dan akan dikelola juga dikembangkan oleh Nadzir sesuai dengan peruntukannya. *Istibdal* harta wakaf hanya diperbolehkan pada keadaan darurat sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan dan harus telah memperoleh izin Menteri atas persetujuan BWI dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, tidak sembarang harta benda wakaf dapat dilakukan *istibdal*, selama harta benda wakaf masih dapat dimanfaatkan, dan masih bisa dikembangkan maka *istibdal* itu tidak diperkenankan.

Karena di Indonesia sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 2 menyebutkan, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf,

²⁶⁶ *Ibid*

²⁶⁷ <https://www.99.co/blog/indonesia/hukum-wakaf-tanah/> diakses pada 7 November 2020 pukul 12:30

yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dan dalam pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan, perubahan, dan tukar guling harta benda wakaf yang sering terjadi di dalam masyarakat. Dalam bahasa ushul fikih, upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi perbuatan hukum yang dapat merusak nilai dan wakaf itu sendiri, digunakan metode *sadd al-dzariah* atau menutup bahaya yang mungkin timbul.²⁶⁸

Di Indonesia tidak ada peraturan yang mengatur secara rinci bagaimana apabila ada seorang wakif yang mensyaratkan *istibdal* dalam perwakafannya. Sedangkan kita tau di Indonesia sendiri jika harta benda wakaf sudah diwakafkan maka tidak ada hak kepemilikan lagi dari si pewakif. Harta tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Nadzir sesuai dengan peruntukannya. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan seperti itu (*istibdal* sebagai syarat wakaf) tidaklah diperkenankan di Indonesia, karena perwakafan di Indonesia sudah diatur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dan keabsahan wakaf haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 6 UU Wakaf, adanya wakif, nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf (wakaf uang). Syarat harta benda wakaf haruslah yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi. Semisal suatu saat harta benda wakaf itu hilang kemanfaatannya, dan tidak bisa digunakan lagi, maka penukaran harta benda wakaf mungkin saja dapat terjadi, meskipun dengan proses dan prosedur yang panjang sebagaimana yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan sampai mendapat izin tertulis dari Menteri atas persetujuan BWI.

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa di Indonesia praktik *istibdal* tidak diperbolehkan kecuali ada alasan-alasan yang mendesak dan darurat itupun harus telah memperoleh ijin Menteri atas persetujuan BWI tidak sembarang tanah wakaf dapat dilakukan penukaran. Banyak

²⁶⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...* hlm. 447

persyaratan yang harus dipenuhi. Jika *istibdal* harta wakaf tidak diperkenankan, terlebih apabila ada kasus *wakif* mensyaratkan *istibdal* hal ini pun juga tidak diperkenankan di Indonesia.

Mengenai hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 67 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁶⁹

1. Menurut penulis, jika dikaitkan dengan persyaratan *istibdal* oleh wakif dalam wakaf, hal ini tidak berlaku dan tidak diperkenankan di Indonesia. Di Indonesia perwakafan melibatkan berbagai pihak, harus diikrarkan oleh *wakif* kepada Nadzir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dan para saksi, yang selanjutnya akan dibuat akta ikrar wakaf dan akan dikelola juga dikembangkan oleh Nadzir sesuai dengan peruntukannya. Bahkan di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP. No 25 Tahun 2018 tentang wakaf prosedur *istibdal* harta wakaf sama sekali tidak melibatkan si pewakif. Di Indonesia praktik *istibdal* tidak diperbolehkan kecuali ada alasan-alasan yang mendesak dan darurat sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan dan harus telah memperoleh izin Menteri atas persetujuan BWI dengan prosedur dan proses yang panjang sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak sembarang harta benda wakaf dapat dilakukan *istibdal*, selama harta benda wakaf masih dapat dimanfaatkan, dan masih bisa dikembangkan maka *istibdal* itu tidak diperkenankan. Dan apabila ada orang yang melanggar ataupun

²⁶⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004) Bab 4 Pasal 40

dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan akan dikenai pidana kurungan ataupun denda sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sebagaimana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakbolehan adanya persyaratan *istibdal* dalam akad wakaf secara tidak langsung di Indonesia sesuai dengan Pandangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang *istibdal* sebagai syarat wakaf serta kaitannya dengan pemberdayaan benda wakaf di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

2. Jika *wakif* pada saat mewakafkan harta benda wakaf mensyaratkan *istibdal* dalam wakaf. Maka menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wakafnya sah, sementara syaratnya batal. Alasannya dikarenakan syarat tersebut menghilangkan maksud sebenarnya dari wakaf karena syarat wakaf adalah memberikan harta secara kekal. Beliau dalam hal ini menggunakan hukum (*Qiyas*) yaitu *menqiyaskan* wakaf itu dengan masjid bila disyaratkan kebolehan diganti atau disyaratkan shalat disana satu kaum saja sedangkan kaum lain tidak . Maka syarat tersebut batal tetapi mengambil masjidnya sah begitu juga dengan wakaf. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tidak setuju dengan adanya persyaratan *istibdal* dalam wakaf, menurut beliau jika hal ini terjadi maka syarat *istibdal* dalam hal itu otomatis batal, namun wakaf nya tetap diperbolehkan, karena syarat demikian tidak mendukung atau tidak memberikan pengaruh terhadap larangan menghilangkan wakaf. Sebab wakaf adalah kebajikan, dan kebajikan tidak bisa dirusak dengan syarat yang *fasid*.
3. Di Indonesia tidak ada peraturan yang mengatur secara rinci bagaimana apabila ada seorang wakif yang mensyaratkan *istibdal* dalam perwakafannya. Sedangkan kita tau di Indonesia sendiri jika harta benda wakaf sudah diwakafkan maka tidak ada hak kepemilikan lagi dari si pewakif. Harta tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Nadzir sesuai dengan peruntukannya. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini (*istibdal* sebagai syarat wakaf) tidaklah diperkenankan di Indonesia, karena perwakafan di Indonesia sudah diatur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah

ada dan perubahan harta benda wakaf pun sudah dijelaskan disana. Keabsahan wakaf haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 6 UU Wakaf, adanya wakif, nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf (wakaf uang). Syarat harta benda wakaf haruslah yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi. Semisal suatu saat harta benda wakaf itu hilang kemanfaatannya, dan tidak bisa digunakan lagi, maka penukaran harta benda wakaf mungkin saja dapat terjadi, meskipun dengan proses dan prosedur yang panjang sebagaimana yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan sampai mendapat izin tertulis dari Menteri atas persetujuan BWI. Selama harta benda wakaf masih dapat dimanfaatkan, dan masih bisa dikembangkan maka *istibdal* itu tidak diperkenankan. Dan apabila ada orang yang melanggar ataupun dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sebagaimana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakbolehan adanya pensyaratan *istibdal* dalam akad wakaf secara tidak langsung di Indonesia sesuai dengan Pandangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.

B. SARAN

1. Karya tulis yang berkaitan dengan wakaf, zakat, amil dan nadzir perlu diperbanyak lagi dan dibahas lebih mendalam terlebih pada prakteknya yang selama ini masih minim penelitiannya.
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perwakafan, sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf untuk meningkatkan perekonomian dalam masyarakat.

3. Pengelolaan harta wakaf yang dibutuhkan saat ini adalah konsistensi dan pengembangan SDM pengelola harta wakaf agar tercapai secara maksimal tujuan dari wakaf itu sendiri

C. PENUTUP

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Penulis sadar betul bahwa *idza tamma al amru, bada naqsuhu* (ketika selesai suatu perkara, maka mulai (tampak) kekurangannya). Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Wa Allahu a'lam bi al-sawab. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- al Luknawi, Muhammad Abdul Hayy. *al-Fuādu al-Bahiyyah fi Tarājim al Hanafiyyah*, Loc. Cit
- al Maraghi, Abdullah Mustofa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, terj. Fath Al Mubin *fi Tabaqat Al Usuliyin*. Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- al Sarakhsi Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. *Tarjamah al Mu'allif al Mabsuth*, juz 31. Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1993.
- al-Alwani, Thaha Jabir. *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. YUSDANI. Yogyakarta: UII Press, 2001
- al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk dkk., *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Al-Fiqh al-Muyassar oleh Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- al-Baltaji, Muhammad. *Manāhij al-Tasyrī' al-Islamī fi al-Qarn al-Tsani al-Hijri*. Kairo; Dār al-Salām, tt.
- Al-Bukhari, Shahih al- Bukhari, juz 3, Beirut: Dar Fikr.tt.
- al-Hamwy, Yaqut al-Rūmiy. *Mu'jam al-Adbā' Irsyad al-Āribī Ilā al-Ma'rifah alAdibī*, juz VI. Beirut; Dār al-Gharbiy al-Islamī, 1993.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Terj. Ahkam al-Waqf. Jakarta: IIMaN, 2003.
- al-Mishri. Rofiq Yunus. *Fiqh Al Muamalat Al Maliyyah*. Damaskus: Darul Qalam, 2005.
- Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*. Beirut libanon:Darul Ma'rifah, 1989.
- Al-Ubaidi, Abd Al-Latif Ibrahim. *Istibdal Al-Waqf: Ru'yah Syar'iyah Iqtishadiyah Qanunniyyah*. Dubai: Darat Al-Buhus Dairat Saf-Syuun Al-Islamiyah, 2009

- al-Zuhaili Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Jilid X. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2007.
- _____. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, VIII. Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2000.
- Amin, Ahmad. *Dhuha al-Islam*, juz. H, cet X. Beirut Lebanon: Dar al Kutub al-Araby, tth
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian*, cet-. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta; Pustaka Hamzah, 2011.
- As-Sarakhsi, Abi Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl.. *Kitab Al-Mabsuth*, Jilid 12, Bab Wakaf. Beirut: Dar al-Fikr, 1441 H/2000 M.
- As-Syaiwasi, *Syarh Fathul Qadir*, Vol 6. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ash-Shiddieqy. *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Asy-Syarbasyi, *al-Aimmah al-Arba'ah "4 MutiaraZaman" Biografi Empat Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal*, Terj. Fatahul Arifin, cet. I. Jakarta: Pustaka Qalami, 2003
- As-Zabidi, Muhammad Murtada. *Taj Al-., Arus Min Jawahir La-Qamus Jus XIV*. Beirut: Daar la-Fikr.1994.
- Bik, Hudhari. *Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islami, Sejarah Pengembangan Hukum Islam*, alih bahasa: Mohammad Zuhri. Indonesia: Darul Ihya. 1980
- Budiman, Achmad Arif. *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Da-Dimyati, Abi Bakr. *Hasyiyah I'anat At-Thalibin*, Juz III, Beirut: Daar Al-Fikr. t.th

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: t.p, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Ali-Imran (3): 92, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992) hlm. 91

Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah per-Kata*, Ali-Imran (3): 96. Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001

Dirjen Bimas Islam. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : 2010.

Haq, Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Hasan, Tholhah. *Istibdal Harta Benda Wakaf, Jurnal Al-Awqaf, Badan Wakaf Indonesia*, Volume 2 Nomor 3 Edisi Agustus 2009.

Hasanah, Uswatun, Prof. Dr. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. DR. H. Muhammad Tahir Azhary*, S.H Akademisi, Praktisi, dan Politisi. Jakarta: Kencana, 2015.

Hasyiyah Ibn Abidin, *Anfa'' al-Wasa''il*, Jilid 3, hlm. 535

<https://www.bwi.go.id/502/2010/10/artikel/istibdal-harta-benda-wakaf/>, diakses 14 Mei 2020

<https://m.gomuslim.co.id/read/wakaf/2019/03/25/11204/-p-rukun-wakaf-bagi-nbsp-em-al-sighah-nbsp-em-redaksi-wakaf-dari-orang-yang-berwakaf-p-.html> diakses 7 November 2020

<https://www.99.co/blog/indonesia/hukum-wakaf-tanah/> diakses 7 November 2020

- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015
- Ilyas, Musyfikah “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam”, *jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*, Vol. 3, No. 2, Desember 2016.
- Imam As-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, Jilid 12, Bab Wakaf (Beirut: Dar al-Fikr, 1441 H/2000 M) hlm. 37
- Isnawati. *Bolehkah Jual Harta Wakaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Kaf, Monzer. *Al- Waqf al-Islami Tathawwaruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Khadduri, Majid. *The Islamic Law Of Nations Shaybani’s Siyar*. Maryland: The John Hopkins Press, 1966
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993
- Khalil, Munawwar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. IV. Jakarta: Bulan Bintang, 1983
- Kiabeni, Nazirwan. “Perubahan Status Harta Benda Wakaf Analisis Pendapat Imam Syafii”, *skripsi UIN Suska*. Riau: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Kompilasi Hukum Islam Buku III *Hukum Perwakafan* Pasal 225
- Maftuhah, “Analisis Hukum Istibdal Wakaf Berupa Masjid (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah)”, *skripsi UIN Walisongo*. Semarang: 2017. Tidak dipublikasikan.
- Makki, Nur. Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf’, *skripsi UIN WalisongO*. Semarang: 2015. Tidak dipublikasikan.

- Mubarak, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosakarya, 2000
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, penerjemah: Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-kaff. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Munawwir, Imam. *Mengenal Pribadi 30 Pendekar Dan Pemikir Islam Dari Masa Ke Masa*, cet. 1. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*, terjemahan hadist *Sahih Muslim*, Jakarta: Pustakan al-Husna, 1978.
- Muslim, Shahih Muslim, juz 2. Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. Kementrian Agama RI, 2010.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nufus, Nurkhayatun. "Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf no 41 tahun 2004 pasal 40)", *skripsi* IAIN Walisongo Semarang: 2012. Tidak dipublikasikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1
- Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama, 2006.

- Qahaf, Mundzir. *Al-Waqf al- Islami Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Dimasyq Syurriah: Dar al- Fikr,, tt.
- _____. *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Al-Waqfu al-Islami. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, cetakan 2*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid V. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Sabri, Ikrimah Sa'`id. *Al-Waqf Al Islami Bayna An-Nazariyyah Kwa St-Tatbiq*. Amman: Dar-an-Nafais, 2008
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Siddiq, Achmad. *Praktik Maslahat Al-Istibdal Wakaf: Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Betul Qadim Di Loloan Timur Negara Jembrana Ali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Saung Seseitan Denpasar Ali Dan Tanah Beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar*, Program Pascasarjana IAIN Walisongo. Semarang: 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tajid, Amir. *Formulator Mazhab Hanafi*. Jurnal Penelitian Walisongo Vol. XIV No. 2 November 2006. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya: 2006.
- Zahra, Muhammad Abu. *Muhadlarat fi al-Waqf*,.Kairo: Tar Al-Fikr Al-Arabi, 2005.
- _____. *Muhadlarat fi al-Waqf*. Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nadya Falahatul Aulia
2. Tempat & Tanggal Lahir : Blitar, 1 November 1997
3. Alamat Rumah : Jl. Masjid, Ngilir, RT 4 RW 3, Gg. Taat,
Kec. Kendal, Kab. Kendal
4. No-HP : 081331998373
5. E-mail : aulia.nadya58@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Al Hidayah Kedung Bunder II Blitar 2002
 - b. TK Pertiwi Kendal 2004
 - c. MIN Kalibuntu Wetan Kendal 2010
 - d. MTs NU Banat Kudus 2013
 - e. MA NU Banat Kudus 2016
 - f. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo 2020
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. PP. MUS Yanbu'ul Qur'an Kudus 2016
 - b. PP. Darul Falah Be-Songo Semarang 2020